

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kepala Daerah
Akhir Tahun Anggaran 2021



Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2022

BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat ridlo dan hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik dapat selesai sesuai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka selaku Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD sebelum 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2021.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih lanjut pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA
BAB III	: HASIL PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
BAB IV	: CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN
BAB V	: PENUTUP

Berdasarkan tolok ukur kinerja pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2021 ini, penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2021 ini. Saya berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan, menjadi telaah pertimbangan yang

strategis dalam menentukan kebijakan daerah, dan menguatkan Gresik yang telah baik untuk semakin baik, berdikari dalam perekonomian dan sejahtera.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Dasar Hukum	I.1
1.1.1 Pembentukan Daerah	I.1
1.1.2 Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.....	I.1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I.5
1.3 Data Umum Daerah	I.6
1.3.1 Data Geografis Wilayah.....	I.6
1.3.2 Jumlah Penduduk.....	I.34
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	I.36
1.3.4 Jumlah PNS.....	I.37
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I.50
1.3.5.1 Pendapatan Asli Daerah.....	I.51
1.3.5.1.1 Hasil Pajak Daerah	I.51
1.3.5.1.2 Retribusi Daerah.....	I.55
1.3.5.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	I.57
1.3.5.1.4 Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	I.59
1.3.5.2 Pendapatan Transfer	I.65
1.3.5.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	I.65
1.3.5.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	I.71
1.3.5.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	I.73
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	I.75
1.3.7 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah	I.79

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH.....	II.1
2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan.....	II.2
2.1.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah.....	II.2
2.1.1.1 Kebijakan Perubahan Hasil Pajak Daerah	II.3
2.1.1.2 Retribusi Daerah	II.5
2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	II.6
2.1.1.4 Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	II.7

2.1.2	Pendapatan Transfer.....	II.8
2.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	II.8
2.1.2.2	Dana Alokasi Umum	II.9
2.1.2.3	Dana Alokasi Khusus.....	II.9
2.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	II.12
2.2	Kebijakan Perubahan Belanja	II.13
2.2.1	Belanja Tidak Langsung	II.14
2.2.2	Belanja Langsung.....	II.14
2.3	Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah	II.15

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

	YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	III.1
3.1	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	III.1
3.1.1	Indikator Tujuan.....	III.1
3.1.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	III.5
3.1.1.2	Indeks Daya Saing Daerah.....	III.7
3.1.1.3	Pertumbuhan Ekonomi.....	III.9
3.1.1.4	Indeks Pembangunan Manusia	III.10
3.1.1.5	Tingkat Kemiskinan.....	III.12
3.1.1.6	Tingkat Pengangguran Terbuka	III.14
3.1.2	Indikator Sasaran	III.16
3.1.2.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	III.16
3.1.2.2	Indeks Inovasi Daerah.....	III.18
3.1.2.3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	III.18
3.1.2.4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	III.20
3.1.2.5	Indeks Pembangunan Gender	III.24
3.1.2.6	Indeks Williamson	III.27
3.1.2.7	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	III.28
3.1.2.8	Indeks Pendidikan	III.30
3.1.2.9	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	III.39
3.1.2.10	Prevalensi Stunting	III.40
3.1.2.11	Indeks Kesalehan Sosial	III.42
3.1.2.12	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	III.43
3.1.2.13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	III.44

3.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	III.45
3.2.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	III.46
3.2.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III.49
3.2.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	III.57
3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	III.59
3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	III.59
3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pengawasan.....	III.62
3.2.7 Unsur Kewilayahan.....	III.62
3.2.8 Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik.....	III.63
3.3 Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	III.63
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya	III.67

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

DAN PENUGASAN.....	IV.1
4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan.....	IV.1
4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya	IV.1
4.1.2 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya	IV.7

BAB V PENUTUP.....	V.1
---------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik.....	I.6
Tabel 1.2	Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (Ha)...	I.11
Tabel 1.3	Kelerengan per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (ha)	I.12
Tabel 1.4	Data Waduk di Kabupaten Gresik	I.15
Tabel 1.5	Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Gresik	I.26
Tabel 1.6	Kawasan Rawan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit	I.27
Tabel 1.7	Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi	I.29
Tabel 1.8	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Gresik.....	I.30
Tabel 1.9	Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Gresik.....	I.31
Tabel 1.10	Jumlah Desa/Kelurahan yang terfasilitasi dalam penanganan saat bencana	I.33
Tabel 1.11	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin Bulan Desember 2021	I.34
Tabel 1.12	Rekapitulasi Jumlah Kecamatan, Jumlah Kepala Keluarga Dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Bulan Desember 2021	I.35
Tabel 1.13	Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2021	I.36
Tabel 1.14	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020 dan 2021	I.36
Tabel 1.15	Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Golongan Per 31 Desember 2021	I.38
Tabel 1.16	Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember Tahun 2021	I.41
Tabel 1.17	Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Pendidikan	I.44
Tabel 1.18	Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Usia Per 31 Desember Tahun 2021.....	I.48
Tabel 1.19	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I.50
Tabel 1.20	Hasil Pajak Daerah Tahun 2021	I.53
Tabel 1.21	Retribusi Daerah Tahun 2021	I.56
Tabel 1.22	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	I.58
Tabel 1.23	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	I.60
Tabel 1.24	Dana Perimbangan	I.66
Tabel 1.25	Pendapatan Transfer Antar Daerah	I.72

Tabel 1.26	Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	I.74
Tabel 1.27	Realisasi Belanja Daerah Menurut Perangkat Daerah	I.76
Tabel 1.28	Realisasi Pembiayaan Daerah	I.79
Tabel 2.1	Perubahan Pendapatan Daerah Tahun.....	II.2
Tabel 2.2	Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah.....	II.2
Tabel 2.3	Perubahan Hasil Pajak Daerah	II.3
Tabel 2.4	Perubahan Retribusi Daerah.....	II.5
Tabel 2.5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	II.7
Tabel 2.6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	II.7
Tabel 2.7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	II.9
Tabel 2.8	Pendapatan Transfer Antar Daerah	II.9
Tabel 2.9	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	II.10
Tabel 2.10	Belanja Daerah.....	II.11
Tabel 2.11	Belanja Operasi	II.11
Tabel 2.12	Belanja Modal	II.12
Tabel 2.13	Belanja Tidak Terduga.....	II.13
Tabel 2.14	Belanja Transfer	II.13
Tabel 2.14	Pembiayaan Daerah.....	II.14
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III.3
Tabel 3.2	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dan 2021	III.5
Tabel 3.3	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2016 - 2021	III.6
Tabel 3.4	Hasil Monitoring dan Evaluasi RB Pemerintah Daerah Kab. Gresik	III.6
Tabel 3.5	Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020 dan 2021	III.8
Tabel 3.6	Aspek Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Kab. Gresik Tahun 2021	III.8
Tabel 3.7	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dan 2021.....	III.10
Tabel 3.8	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 dan 2021.....	III.11
Tabel 3.9	Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 dan 2021	III.13
Tabel 3.10	Perkembangan Penduduk Miskin 2020 dan 2021.....	III.14
Tabel 3.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020	III.14
Tabel 3.12	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	III.16
Tabel 3.13	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018 - 2021 ...	III.17
Tabel 3.14	Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 dan 2021	III.18
Tabel 3.15	Indeks Kepuasan Infrastruktur Tahun 2020 dan 2021	III.19
Tabel 3.16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dan 2021	III.24

Tabel 3.17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016 dan 2021	III.24
Tabel 3.18 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020 dan 2021	III.25
Tabel 3.19 Indeks Pembangunan Gender Kab/Kota Provinsi Jawa Timur	III.25
Tabel 3.20 Indeks Williamson Tahun 2020 dan 2021	III.28
Tabel 3.21 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020 dan 2021	III.29
Tabel 3.22 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	III.29
Tabel 3.23 Indeks Pendidikan Tahun 2020 dan 2021	III.31
Tabel 3.24 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 dan 2021	III.40
Tabel 3.25 Prevalensi Stunting Tahun 2020 dan 2021	III.41
Tabel 3.26 Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2020 dan 2021	III.43
Tabel 3.27 Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin Tahun 2020 dan 2021	III.41
Tabel 3.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020 dan 2021	III.44
Tabel 3.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020 dan 2021	III.44
Tabel 3.30 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021	III.63
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Tugas Pemnantuan Tahun Anggaran Tahun 2021	IV.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Ketinggian Kabupaten Gresik	I.10
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021	III.9
Gambar 3.2	Perkembangan IPM Kabupaten Gresik Tahun 2015-2021.....	III.11
Gambar 3.3	Perkembangan IPM Nasional Tahun 2010-2021.....	III.12
Gambar 3.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional Tahun 2016-2021	III.45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

1.1.1 Pembentukan Daerah

Pemerintah Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya.

1.1.2 Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD;
 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010- 2030;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021;
34. Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021;

35. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, visi yang dirumuskan sebagai berikut:

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2021-2026 sebagaimana berikut:

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota

Misi ke-3

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah

Misi ke-4

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Secara administrasi, Kabupaten Gresik berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Jawa;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan; serta
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112⁰ sampai 113⁰ Bujur Timur dan 7⁰ sampai 8⁰ Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Luas wilayah Kabupaten Gresik berdasarkan Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per Provinsi Kabupaten/Kota dan Kecamatan seluruh Indonesia adalah 1.191,25 km² (119.125 ha), namun berdasarkan penampakan citra satelit luas wilayah Kabupaten Gresik bertambah menjadi 125.262,24 ha. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan bentang alam akibat proses reklamasi, sedimentasi dan abrasi pantai.

Wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Balongpanggang	25	Ngasin, Ganggang, Pinggir,	6.485,83

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
			Dohoagung, Klotok, Tenggor, Babatan, Pacuh, Pucung Balongpanggang, Wonorejo, Kedungsumber, Kedungpring, Mojogede, Bandungsekaran, Wahas, Karangsemanding, Banjaragung, Sekarputih, Wotansari, Tanahladean, Dapet, Brangkal, Jombangdelik, Ngampel	
2	Benjeng	23	Jatirembe, Jogodal, Pundut Trate, Metatu, Banter, Mungguembang, Klampok, Kedungsekar, Sirnobojo, Karangkidul, Dermo, Kalipadang, Bulurejo, Munggugianti, Kedungrukem, Bengkelolor, Gluranpelo, Deliksumber, Sedapurklagen, Bulangkulon, Lundo, Balongmojo, Balongtunjung	6.229,43
3	Bungah	22	Gumeng, Sungonlegowo, Bedanten, Tanjung Wido, Indrodelik, Raciwetan, Pegundan, Kemangi, Mojopurowetan, Mojopurogede, Kisik, Sidomukti, Melirang, Watuagung, Abar-Abar, Sidokumpul, Kramat, Masangan, Bungah, Sidorejo, Sukorejo, Sukowati	8.538,21
4	Cerme	26	Banjarsari, Padeg, Gedangkul, Semampir, Wedani, Jono, Kambingan, Pandu, Cerme Lor, Cagakagung, Ngabetan, Kandangan, Cerme Kidul, Dungus, Betiting, Iker-Iker Geger, Door, Lengkong, Dampaan, Gununganyar, Morowudi, Ngembung, Dadapkuning, Sukoanyar, Tambakberas, Jono	7.157,53
5	Driyorejo	17	Wedoroanom, Gadung, Randegansari, Petiken, Karangandong, Mojosarirejo, Mulung, Sumpat, Bambe, Kesambenwetan, Tenaru, Tanjungan, Banjaran, Cangkir, Driyorejo, Krikilan, Randengansari	5.506,83
6	Duduksampeyan	23	Kramat, Kemudi, Wadak Lor, Wadak Kidul, Glanggang, Pandaan, Kawistowindu, Petisbenem, Tumapel, Setrohadi, Tambakrejo, Samirplapan, Kandangan,	7.716,89

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. Gresik Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
			Tebaloan, Ambeng-Ambeng, Watangrejo, Panjunan, Sumengko, Sumari, Tirem, Gredek, Bendungan, Duduksampeyan, Palebon	
7	Dukun	26	Sawo, Petiyin Tunggal, Tebuwung, Bulangan, Ima'an, Karangcangkring, Mejopetung, Mentaras, Bangeran, Babaksari, Babakbowo, Sambogunung, Gedung Kedo'an, Tiremenggal, Madumulyorejo, Lowayu Sembunganyar, Jrebeng, Dukuh Kembar, Baron, Sembungan Kidul, Kalirejo, Dukunanyar, Padang Bandung, Sekargadung, Wonokerto,	6.400,17
8	Gresik	21	Lumpur, Kroman, Kemuteran, Tlogopojok, Pekelingan, Sukodono, Kebungson, Ngipik, Karangpoh, Karangturi, Bedilan, Trate, Pekauman, Sukorame, Tlogobendung, Tlogopatut, Sidorukun, Kramatinggil, Gapurosukolilo, Sidokumpul, Pulopancikan	708,40
9	Kebomas	21	Randuagung, Dahanrejo, Kebomas, Sidomoro, Klangonan, Kawisanyar, Giri, Singosari, Sekarkurung, Sidomukti, Indro, Prambangan, Kedanyang, Gulomantung, Karangkering, Tenggulunan, Segoromadu, Sukorejo, Ngargosari, Gending, Kembangan	3.418,99
10	Kedamean	15	Cermen Lerek, Lampah, Glindah, Tulung, Turirejo, Katimoho, Slempit, Tanjung, Belahanrejo, Sidoraharjo, Mojowuku, Kedamean, Ngepung, Banyuurip, Manunggal	6.703,40
11	Manyar	23	Manyarejo, Morobakung, Tanggulrejo, Sembayat, Ngampel, Karangrejo, Gumeno, Sumberejo, Betoyoguci, Betoyokauman, Manyar Sidomukti, Leran, Sukomulyo, Penganden, Banjarsari, Pongangan, Roomo, Tebalo, Suci, Yosowilangun, Pejanganan, Banyuwangi, Manyar Sidorukun	10.252,51

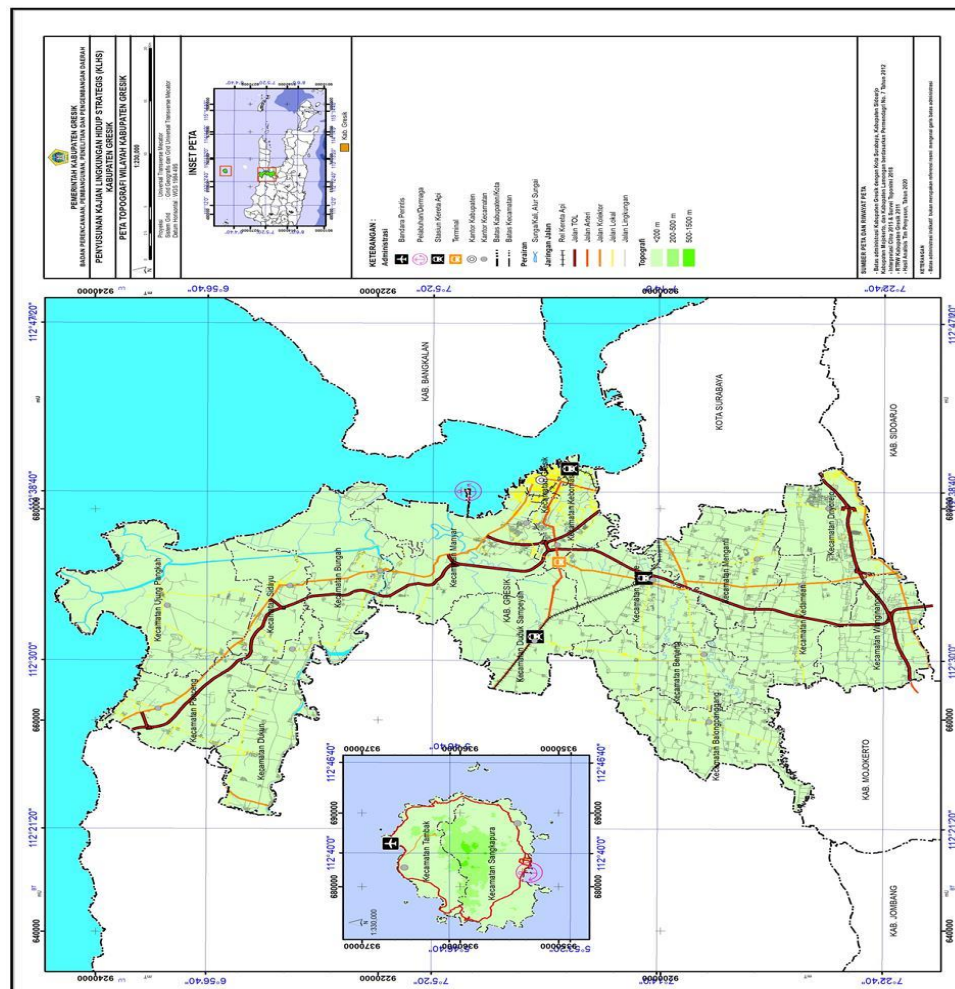
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
12	Menganti	22	Kepatihan, Hendrosari, Gempolkurung, Palemwatu, Drancang, Pengalangan, Boteng, Gadingwatu, Randupadangan, Domas, Sidojangkung, Hulaan, Setro, Bringkang, Sidowugu, Pranti, Menganti, Laban, Mojotengah, Boboh, Beton, Putatlor	7.002,92
13	Panceng	14	Banyutengah, Dalegan, Ketanen, Pantenan, Campurejo, Prupuh, Surowiti, Wotan, Siwalan, Sukodono, Sumurber, Serah, Doudo, Petung	6.176,71
14	Sangkapura	17	Kebuntelukdalam, Gunungteguh, Patarselamat, Suwari, Pudakitbarat, Pudakittimur, Bululanjang, Daun, Lebak, Sunaiteluk, Sawahmulya, Kotakusuma, Balikterus, Dekatagung, Kumalasa, Sidogedungbatu, Sungairujing	12.690,65
15	Sidayu	21	Randu Boto, Wadeng, Sedangaran, Sambu Pondok, Mriyungan, Golokan, Sukorejo, Purwodadi, Racitengah, Srowo, Lasem, Kertosono, Ngawen, Pengulu, Bunderan, Sido Mulyo, Raci Kulon, Asem Papak, Gedangan, Kauman, Mojo Asem	4.452,01
16	Tambak	13	Diponggo, Tambak, Kepuhteluk, Pekalongan, Grejeg, Sukalela, Kepuhlegundi, Klompongbug, Paromaan, Tanjungori, Gelam, Sukaoneng, Telukjatidawang	7.279,88
17	Ujungpangkah	13	Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, Banyu Urip, Ngemboh, Cangaan, Gosari, Kebonagung, Ketapanglor, Karangrejo, Bolo, Tanjangan, Glatik, Sekapuk	12.337,54
18	Wringinanom	16	Sooko, Kesambenkulon, Sumbergede, Padangan, Watestanjung, Sembung, Kepuhklagen, Pasinanlemahputih, Sumengko, Wringinanom, Sumberame, Lebanwaras, Kedunganyar, Sumberwaru, Lebanisuko, Mondoluku	6.204,73

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
Jumlah		358		125.262,64

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan dengan tanah terluas di Kabupaten Gresik adalah Kecamatan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean dengan luas wilayah sebesar 12.690,65 ha, setelah itu Kecamatan Ujungpangkah dengan luas wilayah sebesar 12.337,54 ha. Sedangkan untuk Kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah Kecamatan Gresik dengan luas wilayah sebesar 708,40 ha.



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 1.1

Peta Ketinggian Kabupaten Gresik

Berdasarkan kondisi topografis, pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- b. Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas 18.246,00 ha atau sekitar 15,54%.
- c. Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Adapun distribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2
Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Meter dpl	10-20 Meter dpl	>20 Meter dpl	
Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Meter dpl	10-20 Meter dpl	>20 Meter dpl	
Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.529,00
Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
Jumlah	92.843,00	18.246,00	6.318,00	119.513,00
Prosentase	79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40%. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2% mempunyai luas 94.613,00 Ha atau sekitar 80,59%, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40% lebih sedikit 1.072,23Ha atau sekitar 0,91% yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2 (dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura. Adapun sebaran Kelerengan beserta luasnya per Kecamatan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Kelerengan per Kecamatan Beserta Luasnya diKabupaten Gresik (ha)

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Wringinanom	3.968,00	2/286,00	0,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.529,00
Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
Tambak	143,00	2.756,94	4.899,81	55,25	7.739,00

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Jumlah	94.613,00	12.251,28	9.470,49	1.071,23	119.513,00
Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

Secara Hidrografi, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, mata air, pompa air dan sumur bor.

Semua sumber air baku dari dam, waduk, telaga, bendungan serta sungai-sungai klasifikasi I – IV, airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan. Berikut ini sumber air yang terdapat di Kabupaten Gresik:

1. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai danau, lahan basah atau laut. Air permukaan berhubungan dengan air tanah atau awan. Air permukaan secara alami terisi melalui presipitasi dan secara alami berkurang melalui

penguapan dan rembesan ke bawah permukaan sehingga menjadi air bawah tanah. Berikut ini air permukaan yang terdapat di Kabupaten Gresik meliputi:

- a. Kali Mas;
- b. Kali Bengawan Solo;
- c. Kali Lewean;
- d. Kali Lamongan;
- e. Kali Benem;
- f. Kali Corong;
- g. Kali Mentani;
- h. Kali Wangen;
- i. Kali Bedahan;
- j. Kali Mantup;
- k. Kali Medangan;
- l. Kali Ceper;
- m. Kali Mireng;
- n. Kali Wadak;
- o. Kali Gladakgede;
- p. Kali Tambak;
- q. Kali Baturata;
- r. Kali Raya;
- s. Kali Baturaya;
- t. Kali Kope;
- u. Kali Deje;
- v. Kali Laok;
- w. Kali Kebonagung;
- x. Kali Grunjungan;
- y. Kali Lancabur; dan
- z. Kali Legundi.

2. Danau/Telaga

Danau/telaga adalah suatu bentuk ekosistem yang menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi dibandingkan dengan

habitat laut dan daratan dan berbentuk cekungan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Danau dan/atau Waduk, Danau/Telaga adalah wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. Berikut ini danau/telaga yang terdapat di Kabupaten Gresik:

- a. Telaga Dowo pada Kecamatan Manyar dan Kecamatan Kebomas;
- b. Telaga Ngipik pada Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas;
- c. Danau Kastoba pada Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

3. Waduk

Waduk yang merupakan perairan berbentuk bendungan, maka debit air yang muat di waduk pun biasanya sangat banyak. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dalam operasional maupun investasi. Maksudnya, stok air di waduk biasanya selain digunakan untuk minum, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, waduk juga digunakan untuk mengairi lahan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani. Oleh karena itulah keberadaan waduk ini sangatlah berguna atau bermanfaat. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi manfaat yang dapat dihadirkan oleh waduk ini. Berbagai macam manfaat waduk antara lain adalah sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok persediaan air minum, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk budidaya tanaman air tertentu, serta sebagai sarana hiburan hingga edukasi. Berikut ini data waduk yang berada di Kabupaten Gresik:

Tabel 1. 4
Data Waduk di Kabupaten Gresik

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Waduk	Gresik	0,39
2	Waduk Lowayu	Dukun	0,24
3	Waduk Sukodono	Panceng	25,60
4	Waduk	Kebomas	0,19
5	Waduk	Kebomas	0,00
6	Waduk	Kebomas	1,23
7	Waduk Cerme Kidul	Cerme	1,88
8	Waduk	Sidayu	0,21
9	Waduk Siraman	Dukun	5,28
10	Waduk Rambit	Sidayu	2,38
11	Waduk Palem Watu	Menganti	1,09
12	Waduk Belahan Rejo	Kedamean	2,24
13	Waduk Mojokuwu	Kedamean	1,33
14	Waduk Katimoho	Kedamean	2,43
15	Waduk Tulung	Kedamean	0,50
16	Waduk Tulung	Kedamean	1,59
17	Waduk Ngepung I	Kedamean	6,74
18	Waduk Kedamean	Kedamean	6,94
19	Waduk Randupukah/Gadung	Driyorejo	2,68
20	Waduk Tanjung	Kedamean	2,67
21	Waduk	Kedamean	0,50
22	Waduk Sekar Putih	Balongpanggang	2,77
23	Waduk Gluran Ploso	Benjeng	1,84
24	Waduk Balongpanggang	Balongpanggang	1,62
25	Waduk Gridi	Balongpanggang	8,27
26	Waduk Kedung Jati	Balongpanggang	1,66
27	Waduk	Cerme	0,39
28	Waduk Ngabetan	Cerme	12,27

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
29	Waduk	Benjeng	0,26
30	Waduk Mentaras DS	Dukun	7,33
31	Waduk Joho	Dukun	19,28
32	Waduk Ketenan II	Panceng	2,63
33	Waduk Bunder	Kebomas	14,00
34	Waduk Sumari	Duduksampeyan	5,21
35	Waduk Lowayu	Dukun	65,05
36	Waduk Mentaras	Dukun	12,32
37	Waduk Mentaras	Dukun	16,71
38	Waduk Kedung Sumber	Balongpanggang	2,07
39	Waduk Balong Jrambah (Kedamean II)	Kedamean	5,21
40	Waduk Mojosarirejo	Driyorejo	2,17
41	Waduk Gedang Kulud	Duduksampeyan	55,20
42	Waduk Gredeg	Duduksampeyan	10,07
43	Waduk Pundutrate II	Benjeng	5,86
44	Waduk Banter	Benjeng	7,18
45	Waduk Ngasin	Balongpanggang	10,04
46	Waduk Bunder	Kebomas	75,67
47	Waduk Juwet	Balongpanggang	7,00
48	Waduk Doho Agung	Balongpanggang	6,25
49	Waduk Tenggor	Balongpanggang	3,62
50	Waduk Gadel	Balongpanggang	8,11
51	Waduk Gogor	Balongpanggang	3,45
52	Waduk Gogor	Balongpanggang	15,78
53	Waduk Bongsokulon	Menganti	0,50
54	Waduk Randu Padangan	Menganti	2,18
55	Waduk Bongso Kulon	Menganti	0,50
56	Waduk Hendro Sari I	Menganti	1,06

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
57	Waduk Pengalangan	Menganti	2,73
58	Waduk Mojotengah	Menganti	1,78
59	Waduk Pakupari	Menganti	2,24
60	Waduk Pacuh	Balongpanggang	11,21
61	Waduk Turirejo	Kedamean	2,64
62	Waduk Wedoro	Driyorejo	5,29
63	Waduk Tenaru	Driyorejo	1,26
64	Waduk Doro (Ngepung II)	Kedamean	7,09
65	Waduk Sooko	Wringinanom	2,11
66	Kastoba	Sangkapura	15,65
67	Kastoba	Tambak	17,50
68	Waduk	Dukun	0,01
69	Waduk Sumber Barat	Balongpanggang	3,41
70	Waduk Babatan	Balongpanggang	2,76
71	Waduk Ngampel	Balongpanggang	2,15
72	Waduk Tanah Landean	Balongpanggang	2,58
73	Waduk Jogodalu	Benjeng	27,60
74	Waduk	Bungah	1,18
75	Waduk Wonosari	Benjeng	13,53
76	Waduk Grogol	Bungah	1,29
77	Waduk Suci	Manyar	6,95
78	Waduk	Balongpanggang	473,98
79	Waduk Pinggir	Balongpanggang	13,64
80	Waduk Bangle	Balongpanggang	235,92
81	Waduk Bangle	Balongpanggang	213,57
82	Waduk Wareng	Balongpanggang	336,07
83	Waduk Mojo Gede	Balongpanggang	225,92
84	Waduk Mojo Gede	Balongpanggang	50,90
85	Waduk Karangwungu	Balongpanggang	225,92

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
86	Waduk Bandung Sekaran	Balongpanggang	189,76
87	Waduk Jombang Delik	Balongpanggang	90,93
88	Waduk Brangkal I	Balongpanggang	27,37
89	Waduk Brangkal II	Balongpanggang	27,37
90	Waduk Pundutrate	Benjeng	144,21
91	Waduk Sekargeneng	Benjeng	76,52
92	Waduk Balongmojo	Benjeng	125,38
93	Waduk Raci Ndlanyar	Bungah	211,87
94	Waduk Raci Wetan	Bungah	78,48
95	Waduk	Bungah	211,87
96	Waduk Pengundan	Bungah	128,79
97	Waduk Kemangi	Bungah	128,79
98	Waduk Melirang	Bungah	12,52
99	Waduk Sidomukti	Bungah	47,91
100	Waduk	Bungah	74,19
101	Waduk Mojopurno Gede dan Mojopurno Wetan	Bungah	149,63
102	Waduk Abar-Abar	Bungah	38,86
103	Waduk	Bungah	83,68
104	Waduk Kisik	Bungah	238,93
105	Waduk Indro Delik	Bungah	100,28
106	Waduk Cerme Lor	Cerme	54,61
107	Waduk	Cerme	54,61
108	Waduk	Cerme	115,07
109	Waduk Cagak Agung	Cerme	115,07
110	Waduk Karang	Cerme	328,77
111	Waduk Kambingan	Cerme	328,77
112	Waduk Wedani II	Cerme	153,28
113	Waduk Wedani I	Cerme	153,28

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
114	Waduk Kandangan	Cerme	324,24
115	Waduk Amburan	Cerme	324,24
116	Waduk Iker-Iker Geger	Cerme	149,03
117	Waduk Betting	Cerme	141,02
118	Waduk Telapak I	Driyorejo	660,12
119	Waduk Telapak II	Driyorejo	660,12
120	Waduk Randegan	Driyorejo	660,12
121	Waduk Radengan Sari	Driyorejo	660,12
122	Waduk Anom	Driyorejo	556,17
123	Waduk Banjaran	Driyorejo	105,18
124	Waduk Gunung Daten	Driyorejo	293,78
125	Waduk Kesamben Wetan	Driyorejo	281,98
126	Waduk Kliteh	Driyorejo	660,12
127	Waduk Petiken Barat	Driyorejo	321,77
128	Waduk	Driyorejo	660,12
129	Waduk Petiken Timur	Driyorejo	321,77
130	Waduk Mulung	Driyorejo	104,23
131	Waduk Pandanan	Duduksampeyan	74,77
132	Waduk Tumapel	Duduksampeyan	175,74
133	Waduk Kali Ombo	Duduksampeyan	367,31
134	Waduk Bulangan	Dukun	27,80
135	Waduk Proliman	Dukun	102,52
136	Waduk Mojo Petung	Dukun	219,12
137	Waduk Mojo Petung	Dukun	2,76
138	Waduk Sombo Gunung	Dukun	49,04
139	Waduk Kedanyang	Kebomas	178,60
140	Waduk Gading Sidoharjo	Kedamean	511,22
141	Waduk Slempit	Kedamean	624,21
142	Waduk Lingsir	Kedamean	624,21

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
143	Waduk Balekambang	Kedamean	419,77
144	Waduk Hendro Sari II	Menganti	325,02
145	Waduk Kepatihan	Menganti	27,40
146	Waduk Boteng	Menganti	14,69
147	Waduk Pranti	Menganti	218,97
148	Waduk Wonoayu ceper	Menganti	214,07
149	Waduk Menganti	Menganti	443,40
150	Waduk Songgat	Menganti	454,57
151	Waduk Hulaan	Menganti	490,01
152	Waduk Setro	Menganti	173,71
153	Waduk Sido Wungu	Menganti	490,01
154	Waduk Pengampon II	Menganti	207,66
155	Waduk Pengampon I	Menganti	207,66
156	Waduk Labankulon III	Menganti	377,53
157	Waduk Labankulon II	Menganti	377,53
158	Waduk Labankulon I	Menganti	377,53
159	Waduk Grogol	Menganti	377,53
160	Waduk Laban Wetan	Menganti	377,53
161	Waduk Deigan	Panceng	26,18
162	Waduk Campurejo	Panceng	70,46
163	Waduk Ketanen I	Panceng	56,71
164	Waduk Pantenan	Panceng	248,70
165	Waduk Sukodono	Panceng	639,02
166	Waduk Doudo	Panceng	58,97
167	Waduk Wotan	Panceng	50,69
168	Waduk	Panceng	7,85
169	Waduk Petung II	Panceng	92,33
170	Waduk Petung I	Panceng	92,33
171	Waduk Wedeng	Sidayu	102,55

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
172	Waduk Sukorejo	Sidayu	87,97
173	Waduk Ngawen IV	Sidayu	134,07
174	Waduk Ngawen II	Sidayu	134,07
175	Waduk Ngawen I	Sidayu	134,07
176	Waduk Ngawen III	Sidayu	134,07
177	Waduk Rambit	Ujungpangkah	147,57
178	Waduk Gosari	Ujungpangkah	242,63
179	Waduk Ketapang	Ujungpangkah	122,50
180	Waduk Glatik	Ujungpangkah	158,58
181	Waduk Glatik	Ujungpangkah	28,87
182	Waduk Bolo	Ujungpangkah	65,63
183	Waduk Kesamben Kulon	Wringinanom	19,15
184	Waduk Sembung	Wringinanom	192,43
185	Waduk Raci Kulon	Sidayu	112,33
186	Waduk Sekargeneng	Cerme	148,33
187	Waduk Banjarsari	Manyar	259,23
188	Telaga Dowo	Manyar	1,23
189	Telaga Ngipik	Manyar	12,50
190	Telaga Ngipik	Manyar	6,44
191	Telaga Ngipik	Gresik	4,13
192	Telaga Ngipik	Kebomas	15,54
193	Telaga Dowo	Kebomas	5,36

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Arahan pengembangan wilayah sungai kabupaten termasuk waduk dan embung, meliputi:

- a. Menambah penampungan air pada musim hujan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau, dengan dan memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada;

- b. Melakukan peningkatan kinerja sungai lintas kabupaten yang melalui kali surabaya dan kali tengah yang merupakan bagian dari das brantas;
- c. Melakukan peningkatan kinerja sungai lintas kabupaten yang melalui kali lamong dengan wilayah pelayanan gresik dan lamongan yang merupakan bagian dari das bengawan solo; dan
- d. Mengoptimalkan waduk-waduk atau embung di kabupaten gresik yang berjumlah 100.

Pemutakhiran rencana pola ruang kabupaten disusun berdasarkan analisis optimasi pemanfaatan ruang yang berangkat dari strategi penataan ruang kabupaten dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pola ruang provinsi dan nasional. Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi:

- 1. Rencana pola ruang kawasan lindung yang mencakup:
 - a. Kawasan hutan lindung;
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - c. Kawasan bergambut; dan
 - d. Kawasan resapan air;
- 2. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a. Sempadan pantai;

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan luas kurang lebih sebesar 1,72 Ha pada Kecamatan Kebomas. Kawasan sempadan pantai di Kabupaten Gresik terdapat di sepanjang pantai yang melalui Pulau Bawean, Kecamatan Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Manyar, Gresik, Kebomas.

b. Sempadan sungai

Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul dengan luas kurang lebih 1.318,42 Ha pada Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Tambak dan Kecamatan Ujungpangkah

c. Kawasan sekitar danau atau waduk

Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk memiliki luas kurang lebih sebesar 49,41 Ha pada Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar meliputi:

- 1) Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari tepi air muka tertinggi yang pernah terjadi;
- 2) Muka air tertinggi yang pernah terjadi menjadi batas badan danau/waduk.

Adapun rencana pemantapan kawasan sempadan waduk diatas antara lain:

- 1) Pengendalian kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan sekitar danau/waduk dan mata air agar tidak mengganggu fungsi danau dan mata air
- 2) Pelarangan kegiatan budidaya baru di kawasan sekitar danau/waduk dan mata air
- 3) Pengembalian fungsi lindung kawasan sekitar danau/waduk dan mata air

3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, meliputi:

- a. Kawasan suaka alam;
- b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
- c. Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;

- d. Cagar alam dan cagar alam laut;
 - e. Kawasan pantai berhutan bakau;
 - f. Taman nasional dan taman nasional laut;
 - g. Taman hutan raya;
 - h. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
 - i. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
4. Kawasan rawan bencana alam, meliputi:
- a. Kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. Kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir.
5. Kawasan lindung geologi, meliputi:
- a. Kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. Kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
6. Kawasan lindung lainnya, meliputi:
- a. Cagar biosfer;
 - b. Ramsar;
 - c. Taman buru;
 - d. Kawasan perlindungan plasma-nutpah; dan
 - e. Kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
7. Kawasan Budidaya, meliputi:
- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Kawasan hutan rakyat;
 - c. Kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Kawasan peruntukan perkebunan;
 - e. Kawasan peruntukan perikanan;
 - f. Kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. Kawasan peruntukan industri;
 - h. Kawasan peruntukan pariwisata;
 - i. Kawasan peruntukan permukiman;
 - j. Kawasan peruntukan lainnya.
8. Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Gresik

a. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik masuk dalam kawasan rawan bencana banjir dengan indeks resiko bencana banjir tinggi, sedang, dan rendah. Banjir di Kabupaten Gresik dapat diakibatkan oleh DAS Bengawan Solo, DAS Lamong, DAS Surabaya, banjir kota/genangan. DAS Bengawan Solo merupakan DAS terpanjang di Pulau Jawa yang bermuara di Kabupaten Gresik.

Dari sejarah kejadian dapat diamati kejadian banjir yang diakibatkan karena meluapnya aliran DAS Bengawan Solo dalam periode dua tahun terakhir 2016 – 2017 awal mencapai 6 kejadian banjir dengan cakupan 3 wilayah Kecamatan terdampak, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun dan Kecamatan Ujungpangkah

b. Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim

18 Kecamatan di Kabupaten Gresik masuk dalam kawasan rawan bencana cuaca ekstrim. Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Gresik dibagi menjadi 3, yakni Rendah, Sedang dan Tinggi. Sebaran kawasan rawan bencana cuaca ekstrim pada Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. 5
Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Cuaca Ekstrim		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V	V	
2	Ujungpangkah	V	V	
3	Dukun	V	V	
4	Sidayu	V	V	
5	Bungah	V	V	
6	Manyar	V	V	
7	Dudusampeyan	V	V	

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Cuaca Ekstrim		
		Rendah	Sedang	Tinggi
8	Kebomas	V	V	
9	Gresik	V		
10	Cerme	V	V	
11	Benjeng	V	V	V
12	Balongpanggang		V	V
13	Kedamean		V	V
14	Driyorejo		V	V
15	Menganti		V	V
16	Wringinanom		V	V
17	Tambak	V	V	V
18	Sangkapura	V	V	V

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 Kecamatan yang memiliki tingkat atau indeks resiko bencana cuaca ekstrim rendah, sedang dan tinggi sekaligus. 3 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Benjeng, Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura. 5 Kecamatan dengan indeks resiko bencana cuaca ekstrim sedang hingga tinggi, 8 Kecamatan dengan indeks resiko rendah hingga sedang, dan 1 Kecamatan yang memiliki indeks resiko rendah. Kecamatan yang memiliki indeks resiko bencana cuaca ekstrim rendah adalah Kecamatan Gresik.

c. Kawasan Rawan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit

Kawasan bencana epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Gresik juga memiliki 3 indeks resiko, yakni rendah, sedang dan tinggi. Sebaran kawasab rawan bencana epidemi dan wabah penyakit pada seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. 6
Kawasan Rawan Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit
di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng			V
2	Ujungpangkah			
3	Dukun		V	V
4	Sidayu			
5	Bungah		V	V
6	Manyar		V	V
7	Dudusampeyan			V
8	Kebomas	V	V	V
9	Gresik	V		
10	Cerme		V	V
11	Benjeng			V
12	Balongpanggang	V	V	V
13	Kedamean			V
14	Driyorejo			
15	Menganti			V
16	Wringinanom			
17	Tambak			V
18	Sangkapura			

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, terdapat 2 Kecamatan dengan indeks resiko bencana rendah, sedang hingga tinggi. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Balongpanggang. 4 Kecamatan dengan indeks sedang hingga tinggi, yakni Kecamatan Dukun, Bungah, Manyar dan Cerme. 6 Kecamatan dengan indeks resiko tinggi, yakni Kecamatan

Panceng, Duduksampeyan, Benjeng, Kedamean, Menganti dan Tambak. 1 Kecamatan dengan indeks resiko rendah adalah Kecamatan Gresik. Serta 5 Kecamatan tidak berpotensi sebagai kawasan rawan bencana epidemi dan wabah penyakit adalah Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu, Driyorejo, Wringinanom dan Sangkapura.

d. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Parameter tinggi gelombang dan arus gelombang pada jenis bencana abrasi dan gelombang ekstrim di Kabupaten Gresik merupakan faktor utama yang menjadi penyebab bencana. Semua pesisir pantai kabupaten Gresik memiliki indeks resiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi rendah, sedang, hingga tinggi. Pesisir pantai di Kabupaten Gresik memanjang melalui Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng. Serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura di Pulau Bawean. Berikut sebaran kawasan rawan bencana pada 9 Kecamatan di Kabupaten Gresik:

Tabel 1. 7
Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim
dan Abrasi di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V		
2	Ujungpangkah	V	V	V
3	Sidayu		V	V
4	Bungah		V	V
5	Manyar		V	V
6	Kebomas	V	V	
7	Gresik	V	V	
8	Tambak	V		

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
9	Sangkapura	V		

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, terdapat 9 Kecamatan yang termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi. Dari 9 Kecamatan, Kecamatan Ujungpangkah adalah Kecamatan yang memiliki indeks resiko bencana rendah hingga tinggi. 3 Kecamatan dengan indeks resiko sedang hingga tinggi, 2 Kecamatan dengan indeks resiko rendah hingga sedang dan 3 Kecamatan dengan indeks resiko rendah.

e. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Kabupaten Gresik adalah Kabupaten dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi. Hal ini disebabkan masuknya Kabupaten Gresik dalam radius patahan sesar di Wilayah Surabaya. Sama halnya dengan Bencana yang lain, indeks resiko bencana gempa bumi juga dibagi dalam 3 tingkatan, yakni rendah, sedang hingga tinggi. Berikut sebaran kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Gresik:

Tabel 1. 8
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Gempa Bumi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V	V	
2	Ujungpangkah	V	V	
3	Dukun	V	V	
4	Sidayu	V	V	
5	Bungah	V	V	
6	Manyar	V	V	

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Gempa Bumi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
7	Duduksampeyan	V	V	
8	Kebomas	V	V	
9	Gresik	V	V	
10	Cerme	V	V	
11	Benjeng	V	V	
12	Balongpanggang	V	V	
13	Kedamean	V	V	
14	Driyorejo	V	V	
15	Menganti	V	V	
16	Wringinanom	V	V	
17	Tambak		V	V
18	Sangkapura		V	V

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik masuk ke dalam kawasan rawan bencana gempa bumi. 2 Kecamatan di Pulau Bawaan, yakni Kecamatan Tambak dan Sangkapura adalah Kecamatan dengan tingkat resiko gempa bumi sedang hingga tinggi. Sedangkan untuk 16 Kecamatan lainnya yang berada di Pulau Jawa memiliki tingkat resiko gempa bumi rendah hingga sedang.

f. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Gresik menyebar pada beberapa kecamatan. Diantaranya sebagian wilayah di Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Dukun, Bungah, Manyar, Kebomas, Cerme, Wringinanom. Sebaran kawasan rawan bencana tanah longsor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 9
Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Tanah Longsor		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V	V	
2	Ujungpangkah	V	V	
3	Dukun			V
4	Bungah			V
5	Manyar		V	V
6	Kebomas		V	
7	Cerme			V
8	Wringinanom		V	

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik terdapat 8 Kecamatan yang masuk kedalam kawasan rawan bencana tanah longsor. Terdapat 3 Kecamatan dengan tingkat resiko rawan bencana tinggi adalah Kecamatan Dukun, Bungah dan Cerme, 1 Kecamatan dengan indeks resiko sedang hingga tinggi adalah Kecamatan Manyar, 2 Kecamatan dengan indeks resiko sedang adalah Kecamatan Kebomas dan Wringinanom dan 2 Kecamatan lainnya dengan indeks resiko rendah hingga sedang adalah Kecamatan Panceng dan Ujungpangkah.

Berdasarkan pencatatan data bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, terdapat 8 (delapan) bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Gresik yaitu Banjir, Kebakaran, Angin Kencang, Pohon Tumbang, OPS SAR, Kegagalan Teknologi, Kekeringan dan Tanah Longsor. Dalam rentang waktu tahun 2020 telah terjadi 222 kali bencana di Kabupaten Gresik.

Bencana Kebakaran mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Gresik di tahun 2020, dengan persentase kejadian

yaitu 78,3%, dan Banjir dengan 14,4%. Sedangkan bencana lainnya memiliki persentase yang relatif lebih rendah dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 1. 10
Jumlah Desa/ Kelurahan yang terfasilitasi dalam penanganan saat bencana Per desember 2021

NO	BULAN	Jumlah Desa/Kelurahan yang terfasilitasi saat bencana
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	JANUARI	73
2	FEBRUARI	32
3	MARET	75
4	APRIL	22
5	MEI	54
6	JUNI	48
7	JULI	81
8	AGUSTUS	60
9	SEPTEMBER	58
10	OKTOBER	32
11	NOVEMBER	55
12	DESEMBER	34
JUMLAH		624

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, 2021

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

1.3.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2021 sebanyak 1.314.895 jiwa yang terdiri dari 660.624 laki-laki dan 654.271 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2021 sebesar 1.103 jiwa/Km². Sedangkan angka rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2021 sebesar 1:1 Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 11
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin Bulan Desember 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA \ KELURAHAN	PENDUDUKAN AKHIR BULAN INI		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	DUKUN	26	33.958	33.525	67.483
2	BALONGPANGGANG	25	28.975	29.191	58.166
3	PANCENG	14	26.642	26.663	53.305
4	BENJENG	23	33.669	33.433	67.102
5	DUDUKSAMPEYAN	23	25.327	25.421	50.748
6	WRINGINANOM	16	37.328	36.850	74.178
7	UJUNGPANGKAH	13	26.491	26.280	52.771
8	KEDAMEAN	15	32.821	32.163	64.984
9	SIDAYU	21	22.324	21.917	44.241
10	MANYAR	23	59.552	58.415	117.967
11	CERME	25	41.260	40.774	82.034
12	BUNGAH	22	34.965	34.315	69.280
13	MENGANTI	22	64.490	63.392	127.882

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA \ KELURAHAN	PENDUDUKAN AKHIR BULAN INI		
			L	P	L+P
14	KEBOMAS	21	56.065	55.714	111.779
15	DRIYOREJO	16	52.831	51.989	104.820
16	GRESIK	21	40.432	41.062	81.494
17	SANGKAPURA	17	27.800	27.390	55.190
18	TAMBAK	13	15.694	15.777	31.471
JUMLAH		356	660.624	654.271	1.314.895

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021

Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 sebanyak 408.450 keluarga. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 12
Rekapitulasi Jumlah Kecamatan, Jumlah Kepala Keluarga Dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Bulan Desember 2021

NO	KECAMATAN	Desa/ Kel	JUMLAH KK	MEMILIKI KK	BELUM MEMIL IKI KK	PENDUDUKAN AKHIR BULAN INI		
						L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DUKUN	26	21.088	21.088	0	33.958	33.525	67.483
2	BALONGPANGGANG	25	19.086	19.086	0	28.975	29.191	58.166
3	PANCENG	14	16.292	16.292	0	26.642	26.663	53.305
4	BENJENG	23	21.363	21.363	0	33.669	33.433	67.102
5	DUDUKSAMPEYAN	23	15.553	15.553	0	25.327	25.421	50.748
6	WRINGINANOM	16	24.711	24.711	0	37.328	36.850	74.178
7	UJUNGPAKKAH	13	16.246	16.246	0	26.491	26.280	52.771
8	KEDAMEAN	15	21.022	21.022	0	32.821	32.163	64.984

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

NO	KECAMATAN	Desa/ Kel	JUMLAH KK	MEMILIKI KK	BELUM MEMIL IKI KK	PENDUDUKAN AKHIR BULAN INI		
						L	P	L+P
9	SIDAYU	21	13.219	13.219	0	22.324	21.917	44.241
10	MANYAR	23	35.087	35.087	0	59.552	58.415	117.967
11	CERME	25	24.580	24.580	0	41.260	40.774	82.034
12	BUNGAH	22	20.873	20.873	0	34.965	34.315	69.280
13	MENGANTI	22	40.159	40.159	0	64.490	63.392	127.882
14	KEBOMAS	21	34.009	34.009	0	56.065	55.714	111.779
15	DRIYOREJO	16	33.327	33.327	0	52.831	51.989	104.820
16	GRESIK	21	25.755	25.755	0	40.432	41.062	81.494
17	SANGKAPURA	17	16.610	16.610	0	27.800	27.390	55.190
18	TAMBAK	13	9.470	9.470	0	15.694	15.777	31.471
JUMLAH		356	408.450	408.450	0	660.624	654.271	1.314.895

Sumber: Dispendukcapil Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2021, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 40.159 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 127.882 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 9.470 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 31.471 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 40-44 Th tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 8,06% kemudian kelompok umur 35 – 39 tahun mencapai 7.90 % dan selanjutnya kelompok umur 15-19 tahun mencapai 7.81%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 13
Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	0 - 4 Th	43.401	40.643	84.044
2	5 - 9 Th	50.818	47.778	98.596
3	10 - 14 Th	53.646	50.040	103.686
4	15 - 19 Th	52.954	49.693	102.647
5	20 - 24 Th	50.991	48.915	99.906
6	25 - 29 Th	49.980	49.231	99.211
7	30 - 34 Th	44.771	43.905	88.676
8	35 - 39 Th	51.812	52.117	103.929
9	40 - 44 Th	53.108	52.893	106.001
10	45 - 49 Th	50.277	50.353	100.630
11	50 - 54 Th	44.809	45.671	90.480
12	55 - 59 Th	36.720	38.014	74.734
13	60 - 64 Th	29.215	31.047	60.262
14	65 - 69 Th	21.830	20.320	42.150
15	70 - 74 Th	11.842	13.252	25.094
16	75 Th	14.450	20.399	34.849
Jumlah		660.624	654.271	1.314.895

Sumber: Dispendukcapil Tahun 2021

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 1.71% dibandingkan pada tahun 2020. Jumlah penduduk pada Tahun 2021 sebanyak 1.314.895 Jiwa naik 22.501 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Kecamatan:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

Tabel 1. 14
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020 dan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA\ KEL	2020	2021
1	DUKUN	26	67.483	67.483
2	BALONGPANGGANG	25	58.166	58.166
3	PANCENG	14	53.305	53.305
4	BENJENG	23	67.102	67.102
5	DUDUKSAMPEYAN	23	50.748	50.748
6	WRINGINANOM	16	74.178	74.178
7	UJUNGPANGKAH	13	52.771	52.771
8	KEDAMEAN	15	64.984	64.984
9	SIDAYU	21	44.241	44.241
10	MANYAR	23	117.967	117.967
11	CERME	25	82.034	82.034
12	BUNGAH	22	69.280	69.280
13	MENGANTI	22	127.882	127.882
14	KEBOMAS	21	111.779	111.779
15	DRIYOREJO	16	104.820	104.820
16	GRESIK	21	81.494	81.494
17	SANGKAPURA	17	55.190	55.190
18	TAMBAK	13	31.471	31.471
JUMLAH		356	1.292.394	1.314.895

Sumber: Dispendukcapil Tahun 2021

1.3.4 Jumlah PNS

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Gresik berjumlah 7.162 ASN yang tersebar ke 48 OPD, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Narkotika Nasional. Struktur birokrasi pada ASN dibagi berdasarkan pangkat dan golongan. Pangkat dan Golongan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. Gresik Tahun 2021

ASN sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu mengabdikan, diklat jabatan yang pernah diikuti, kompetensi, pendidikan, serta prestasi.

ASN di Kabupaten Gresik menurut golongannya dibedakan menjadi 4 Golongan, yakni Golongan I, II, III dan IV. Golongan I merupakan level terendah dalam struktur birokrasi PNS, berasal dari lulusan SD sampai dengan SMP; Golongan II memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA hingga D3; Golongan III diperuntukkan bagi lulusan S1 atau setara D4 hingga S3; dan yang terakhir atau yang paling tinggi adalah Golongan IV. Data sebaran Golongan ASN di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 15
Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Golongan
Per 31 Desember 2021

No	Perangkat Daerah	Golongan (Orang)															Jumlah
		I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
1	Dinas Pendidikan	1	2	7	18	57	57	162	590	391	362	475	623	817	72	3	3637
2	Dinas Kesehatan	1	2	3	14	7	202	180	169	146	98	218	46	23	5	1	1115
3	Rsud Ibnu Sina			7	4	13	45	46	82	101	54	58	30	23	9	4	476
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	-	-	6	7	8	1	31	41	9	15	13	5	1	-	-	137
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	-	-	-	-	3	9	8	15	5	7	5	8	2	-	-	62
6	Dinas Sosial	-	-	-	1	2	1	2	3	2	1	5	7	1	-	-	25
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	1	1	-	3	-	4	8	3	-	1	-	21
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	2	1	5	14	76	22	1	-	8	4	1	-	-	134
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	1	1	1	6	1	3	5	9	1	-	-	28
10	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	-	-	-	-	-	2	4	2	3	-	9	2	1	-	-	23
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	1	-	1	1	7	5	5	2	11	1	-	1	-	35
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	1	-	-	-	7	1	1	12	3	1	1	-	27

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Golongan (Orang)															
		I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jumlah
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	12	-	6	2	11	7	1	4	8	9	1	1	-	62
14	Dinas Lingkungan Hidup	1	-	10	1	10	4	11	10	3	7	9	5	1	1	-	73
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	-	-	-	1	-	2	4	4	5	5	7	4	1	1	-	34
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	-	-	-	5	6	3	1	7	7	-	1	-	30
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	2	8	13	4	15	7	1	2	-	-	52
18	Dinas Perhubungan	-	-	1	1	3	5	16	16	2	7	1	6	1	-	-	59
19	Dinas Perikanan	-	-	-	-	1	-	4	4	1	7	17	5	2	1	-	42
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	-	-	6	3	5	2	1	6	6	1	1	-	31
21	Dinas Pertanahan	-	-	-	-	1	-	5	4	1	1	6	3	2	1	-	24
22	Dinas Pertanian	-	-	-	-	1	6	3	11	15	7	13	14	19	6	-	95
23	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-	1	-	1	8	-	3	11	7	-	1	-	32
24	Sekretariat Daerah	-	-	-	1	2	4	27	43	14	13	21	10	4	5	-	144
25	Sekretariat Dprd	-	-	-	1	1	1	6	11	1	6	3	2	3	-	-	35
26	Inspektorat	-	-	-	-	1	2	2	13	1	3	4	9	5	1	-	41
27	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	2	2	3	13	11	7	4	6	-	-	-	48
28	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	1	1	1	3	12	22	6	18	25	8	1	1	-	99

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. Gresik Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Golongan (Orang)															Jumlah
		I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	-	-	-	-	-	1	5	16	4	3	10	5	1	-	-	45
30	Kecamatan Balongpanggang	-	-	1	-	-	6	4	5	4	-	6	1	1	-	-	28
31	Kecamatan Benjeng	-	-	-	1	3	2	6	4	-	2	4	-	1	1	-	24
32	Kecamatan Bungah	-	-	-	-	-	-	10	5	1	-	3	6	-	-	-	25
33	Kecamatan Cerme	-	-	-	-	1	2	3	2	3	1	7	3	-	-	-	22
34	Kecamatan Driyorejo	-	-	-	-	-	1	4	3	2	3	3	2	1	-	-	19
35	Kecamatan Duduk Sampeyan	-	-	-	1	-	1	2	6	3	2	3	4	-	-	-	22
36	Kecamatan Dukun	-	-	-	-	2	3	7	5	2	2	3	1	-	-	-	25
37	Kecamatan Gresik	-	-	1	1	2	-	11	9	3	8	33	4	2	-	-	74
38	Kecamatan Kebomas	-	-	1		1	2	6	6	4	12	23	5	1	-	-	61
39	Kecamatan Kedamean	-	-	-	-	-	2	5	1	-	3	1	2	1	-	-	15
40	Kecamatan Manyar	-	-	1	-	-	1	6	2	1	1	7	2	-	-	-	21
41	Kecamatan Menganti	-	-	-	1	1	4	3	3	2	-	7	1	2	-	-	24
42	Kecamatan Panceng	-	-	-	-	3	3	4	2	-	-	4	3	1	-	-	20
43	Kecamatan Sangkapura	-	-	-	-	1	2	5	1	-	1	6	2	1	-	-	19
44	Kecamatan Sidayu	-	-	-	-	-	2	5	7	1	1	3	3	2	-	-	24
45	Kecamatan Tambak	-	-	-	1	-	3	1	3	-	1	6	1	1	-	-	17
46	Kecamatan Ujung Pangkah	-	-	-	-	1	-	5	4	-	1	5	3	1	-	-	20

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Golongan (Orang)															
		I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jumlah
47	Kecamatan Wringinanom	-	-	-	-	-	2	7	3	1	1	5	2	1	-	-	22
48	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	1	-	-	1	4	2	1	-	2	1	-	-	12
49	Komisi Pemilihan Umum																0
50	Badan Narkotika Nasional	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah																	7162

Sumber: BKD Kabupaten Gresik Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa struktur birokrasi di Kabupaten Gresik didominasi oleh ASN Golongan 3 dengan jumlah ASN sebanyak 3.802 ASN atau sebesar 53,09%. Golongan 3 ASN tersebut terbagi atas Golongan III a, III b, III c dan III d dengan rata rata 950 ASN di setiap golongan. Sedangkan untuk Golongan dengan ASN paling sedikit adalah Golongan I dengan jumlah ASN sebanyak 61 ASN atau sebesar 0,85%. Hal ini menunjukkan bahwa ASN di Kabupaten Gresik rata-rata memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi.

Tabel 1. 16
Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2021

No	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	DINAS PENDIDIKAN	1407	2230	3637
2	DINAS KESEHATAN	249	866	1115
3	RSUD IBNU SINA	175	301	476
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	101	36	137
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	30	32	62
6	DINAS SOSIAL	15	10	25
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	7	21
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	129	5	134
9	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8	20	28
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	14	9	23
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19	16	35
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13	14	27
13	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,	43	19	62

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	51	22	73
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	18	16	34
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17	13	30
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	27	25	52
18	DINAS PERHUBUNGAN	53	6	59
19	DINAS PERIKANAN	23	19	42
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13	18	31
21	DINAS PERTANAHAN	18	6	24
22	DINAS PERTANIAN	50	45	95
23	DINAS TENAGA KERJA	19	13	32
24	SEKRETARIAT DAERAH	80	64	144
25	SEKRETARIAT DPRD	21	14	35
26	INSPEKTORAT	21	20	41
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	19	29	48
28	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	56	43	99
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	20	25	45
30	KECAMATAN BALONGPANGGANG	19	9	28
31	KECAMATAN BENJENG	17	7	24
32	KECAMATAN BUNGAH	18	7	25
33	KECAMATAN CERME	17	5	22
34	KECAMATAN DRIYOREJO	17	2	19

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
35	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	17	5	22
36	KECAMATAN DUKUN	18	7	25
37	KECAMATAN GRESIK	35	39	74
38	KECAMATAN KEBOMAS	37	24	61
39	KECAMATAN KEDAMEAN	9	6	15
40	KECAMATAN MANYAR	16	5	21
41	KECAMATAN MENGANTI	18	6	24
42	KECAMATAN PANCENG	19	1	20
43	KECAMATAN SANGKAPURA	17	2	19
44	KECAMATAN SIDAYU	17	7	24
45	KECAMATAN TAMBAK	14	3	17
46	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	16	4	20
47	KECAMATAN WRINGINANOM	15	7	22
48	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	4	12
49	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	-	0
50	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2	-	2
Jumlah		3069	4093	7162

Sumber: BKD Kabupaten Gresik Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah pegawai ASN dengan jenis kelamin perempuan masih mendominasi dibandingkan laki-laki dengan rasio 1,24:1. Dari total keseluruhan 48 OPD, pegawai ASN dengan jenis kelamin laki-laki tercatat lebih banyak di 40 OPD sedangkan 8 OPD lainnya didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Rasio selisih terbesar terdapat di Dinas Pendidikan dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.407 orang dan perempuan sebanyak 2.230 orang.

Pengembangan kepegawaian Aparatur Sipil Negara ditinjau dari tingkat pendidikan. Sebesar 83,24% ASN Kabupaten Gresik atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Gresik Tahun 2021

sejumlah 5.962 pegawai telah mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pegawai di lingkup Kabupaten Gresik cukup unggul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terutama dalam pelayanan publik.

Tabel 1. 17
Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Pendidikan

No	Perangkat Daerah	Pendidikan													Jumlah
		D I	D II	DIII/ Sarmud	D-IV	S-1	S-2	S-3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	
1	DINAS PENDIDIKAN	4	97	16	2	2920	294		12	231	5	22	33	1	3637
2	DINAS KESEHATAN	75	-	567	24	262	20	1	1	101	-	50	14	-	1115
3	RSUD IBNU SINA	1	-	192	6	139	43		7	62		11	15	-	476
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1	-	2	-	66	10	1	1	29	-	19	8	-	137
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	-	-	10	-	27	11	-	-	13	-	1	-	-	62
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	12	7	-	-	4	-	-	2	-	25
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	2	-	11	4	-	-	1	2	-	1	-	21
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	1	3	-	31	5	-	1	57	-	32	3	-	134
9	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	1	-	20	4	-	-	3	-	-	-	-	28
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	-	-	1	13	3	-	-	5	-	1	-	-	23
11	DINAS	-	-	1	1	14	6	-	-	13	-	-	-	-	35

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Pendidikan													Jumlah
		D I	D II	DIII/ Sarmud	D-IV	S-1	S-2	S-3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL														
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	17	8	1	-	1	-	-	-	-	27
13	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	1	21	9	-	11	11	-	4	5	-	62
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	3	-	21	12	-	2	21	-	4	10	-	73
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1	-	2	1	15	7	-	-	8	-	-	-	-	34
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	1	-	16	6	-	-	6	-	1	-	-	30
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	1	1	34	5	-	-	10	-	1	-	-	52
18	DINAS PERHUBUNGAN	-	1	2	4	19	4	-	1	19	-	8	1	-	59
19	DINAS PERIKANAN	-	-	-		31	6	-	-	4	-	1	-	-	42
20	DINAS	-	-	5	1	9	9	-	-	7	-	-	-	-	31

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Pendidikan													Jumlah
		D I	D II	DIII/ Sarmud	D-IV	S-1	S-2	S-3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	
	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														
21	DINAS PERTANAHAN	-	-	-		10	7	-	-	6	-	1	-	-	24
22	DINAS PERTANIAN	-	-	2	1	54	17	-	-	14	-	3	4	-	95
23	DINAS TENAGA KERJA	-	-	-	1	21	8	-	-	1	-	-	1	-	32
24	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	6	2	78	21	-	1	32	-	4	-	-	144
25	SEKRETARIAT DPRD	-	-	1	2	17	5	-	-	8	-	1	1	-	35
26	INSPEKTORAT			1	2	24	10			4					41
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	3	7	25	6	-	-	7	-	-	-	-	48
28	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	3	-	65	8	-	1	18	-	2	2	-	99
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	4	1	29	6	-	-	5	-	-	-	-	45
30	KECAMATAN BALONGPANGGANG	-	-	1	-	13	2	-	1		11	-	-	-	28

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Pendidikan													Jumlah
		D I	D II	DIII/ Sarmud	D-IV	S-1	S-2	S-3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	
31	KECAMATAN BENJENG	-	-	1	-	9	2	-	-	10	-	1	1	-	24
32	KECAMATAN BUNGAH	-	-	-	-	8	6	-	-	10	-	1	-	-	25
33	KECAMATAN CERME	-	-	-	-	10	3	-	-	9	-	-	-	-	22
34	KECAMATAN DRIYOREJO	-	-	-	-	8	2	-	-	8	-	1	-	-	19
35	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	-	1	1	-	11	3	-	-	5	-	1	-	-	22
36	KECAMATAN DUKUN	-	-	-	-	11	3	-	-	10	-	-	1	-	25
37	KECAMATAN GRESIK	-	-	-	2	48	4	-	2	17	-	1	-	-	74
38	KECAMATAN KEBOMAS	-	-	2	-	37	5	-	-	12	-	2	3	-	61
39	KECAMATAN KEDAMEAN	-	-	2	-	5	3	-	-	5	-	-	-	-	15
40	KECAMATAN MANYAR	-	-	-	-	7	5	-	1	8	-	-	-	-	21
41	KECAMATAN MENGANTI	-	-	-	-	10	3	-	-	11	-	-	-	-	24
42	KECAMATAN PANCENG	-	-	-	-	4	5	-	-	10	-	-	1	-	20
43	KECAMATAN SANGKAPURA	-	-	-	-	8	2	1	-	8	-	-	-	-	19

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Pendidikan													Jumlah
		D I	D II	DIII/ Sarmud	D-IV	S-1	S-2	S-3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	
44	KECAMATAN SIDAYU	-	-	1	-	13	4	-	-	6	-	-	-	-	24
45	KECAMATAN TAMBAK	-	-	-	-	10	2	-	-	4	-	-	1	-	17
46	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	-	-	-	-	12	5	-	-	2	-	-	1	-	20
47	KECAMATAN WRINGINANOM	-	-	-	-	10	2	-	-	10	-	-	-	-	22
48	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	7	3	-	-	-	-	2	-	-	12
49	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
50	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Jumlah															7162

Sumber: BKD Kabupaten Gresik Tahun 2022

Tabel 1. 18
Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Usia
Per 31 Desember 2021

No	Perangkat Daerah	Usia								Jumlah
		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60	
1	DINAS PENDIDIKAN	10	180	193	405	374	495	842	1138	3637
2	DINAS KESEHATAN	9	90	87	147	236	247	192	107	1115
3	RSUD IBNU SINA	2	33	28	66	138	92	79	38	476
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3	11	12	12	26	24	35	14	137
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3	9	2	7	10	14	14	3	62
6	DINAS SOSIAL	1	1	1	2	2	5	8	5	25
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1	-	1	4	4	5	6	21
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	1	4	52	37	23	11	5	134
9	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	3	-	3	1	5	12	4	28
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	1	1	2	1	5	3	10	23
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	2	1	3	5	10	12	2	35
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	2	1	5	4	5	7	3	27
13	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	1	1	4	5	20	16	15	62
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	4	3	10	17	19	16	4	73

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Usia								Jumlah
		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60	
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	3	-	4	4	6	10	7	34
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	1	2	2	2	8	11	4	30
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	5	8	13	8	11	5	2	52
18	DINAS PERHUBUNGAN	-	3	3	7	8	13	15	10	59
19	DINAS PERIKANAN	-	3	-	4	4	6	7	18	42
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	2	1	3	3	6	4	8	31
21	DINAS PERTANAHAN	-	-	2	1	4	5	7	5	24
22	DINAS PERTANIAN	-	8	4	22	8	10	19	24	95
23	DINAS TENAGA KERJA	-	2	2	2	3	4	9	10	32
24	SEKRETARIAT DAERAH	1	9	3	23	23	39	34	12	144
25	SEKRETARIAT DPRD	-	2	1	9	8	5	6	4	35
26	INSPEKTORAT	2	5	4	5	3	6	13	3	41
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	4	3	7	15	10	5	3	48
28	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	2	1	18	25	26	16	10	99
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	11	3	6	5	9	9	2	45
30	KECAMATAN BALONGPANGGANG	-	1	-	1	2	10	8	6	28

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. Gresik Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Usia								Jumlah
		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60	
31	KECAMATAN BENJENG	-	1	-	1	6	5	8	3	24
32	KECAMATAN BUNGAH	-	1	-	1	2	6	5	10	25
33	KECAMATAN CERME	-	-	-	2	2	4	7	7	22
34	KECAMATAN DRIYOREJO	-	-	-	-	3	1	6	9	19
35	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	-	-	1	1	5	5	7	3	22
36	KECAMATAN DUKUN	-	3	4	3	2	2	8	3	25
37	KECAMATAN GRESIK	-	2	1	4	8	10	28	21	74
38	KECAMATAN KEBOMAS	-	1	1	4	6	11	16	22	61
39	KECAMATAN KEDAMEAN	-	-	1	-	3	4	3	4	15
40	KECAMATAN MANYAR	-	1	-	1	3	5	8	3	21
41	KECAMATAN MENGANTI	-	1	-	2	4	2	5	10	24
42	KECAMATAN PANCENG	-	1	-	-	2	5	3	9	20
43	KECAMATAN SANGKAPURA	-	-	-	2	3	5	8	1	19
44	KECAMATAN SIDAYU	-	2	-	-	2	3	11	6	24
45	KECAMATAN TAMBAK	-	1	-	-	3	2	7	4	17
46	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	-	-	-	1	2	1	8	8	20
47	KECAMATAN WRINGINANOM	-	-	-	2	-	3	5	12	22
48	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	2	2	3	1	4	12

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Usia								Jumlah
		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60	
49	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	0
50	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Jumlah										7162

Sumber: BKD Kabupaten Gresik Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, ASN Kabupaten Gresik terbanyak pada rentang usia 50-55 tahun dengan total jumlah 1.611 orang (terbanyak ada pada Dinas Pendidikan dengan jumlah 1138 orang, Dinas Kesehatan 107 orang, dan RSUD Ibnu Sina sebanyak 38 orang). Rentang usia tersebut mencapai 22,49% dari total keseluruhan ASN sebanyak 7.162 pegawai. Urutan kedua terbanyak yaitu pada rentang usia 50-55 tahun dengan total jumlah 1.565 orang dengan persentasi 21,9% dari keseluruhan ASN, dan disusul dengan urutan ketiga terbanyak yaitu pada rentang usia 46-50 tahun dengan total jumlah 1.218 orang dengan persentasi 17,01% dari keseluruhan ASN.

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp 3.291.997.122.262,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.133.320.785.111,12 atau mencapai 95,18%. Kinerja Pendapatan Daerah terbagi atas Capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 89,41%, capaian Pendapatan Transfer mencapai 98,12% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 101,51%. Berikut Rincian Realisasi Jenis Pendapatan pada Tahun 2021:

Tabel 1. 19
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Uraian	Target	Realisasi	Efektivitas	Selisih
Pendapatan Asli Daerah	1.153.264.477.750,00	1.031.134.325.306,72	89,41%	(122.130.152.443,28)
Pendapatan Transfer	2.033.293.321.444,00	1.995.151.051.675,00	98,12%	(38.142.269.769,00)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105.439.323.068,00	107.035.408.130,00	101,51%	1.596.085.062,00
Total	3.291.997.122.262,00	3.133.320.785.111,12	95,18%	(158.676.337.150,28)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2022

1.3.5.1 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.153.264.477.750,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.031.134.325.306,72 atau mencapai 89.41%. Realisasi dan Kontribusi komposisi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana berikut;

- a. Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp721.867.807.058,57 atau 86,42 % dari Target Rp 835.318.663.807,00.
- b. Realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp62.608.242.760,50 atau 74.62 % dari target Rp83.899.410.000,00
- c. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp 11.328.944.934,50 atau 95.11% dari target Rp11.911.788.354,00
- d. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melebihi target dengan capaian Rp 235.329.330.553,15 atau 105.94% dari target Rp 222.134.615.589,00.

Rincian Obyek Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Jenis Pendapatannya sebagaimana berikut:

a) Hasil Pajak Daerah

Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang ditargetkan dalam APBD 2021 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir (7) Pajak Air Tanah (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (9) PBB Pedesaan dan Perkotaan (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp835.318.663.807,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp721.867.807.058,57 atau mencapai 86.42%. Pajak Penerangan Jalan Mendominasi Pendapatan Asli Daerah, yakni sebesar

Rp225.094.286.367,23 dengan capaian 100.04%. Adapun Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 20
Hasil Pajak Daerah Tahun 2021

KODE REKENING			URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1			2	3	4	5	6
4	1	01	Pajak Daerah	835.318.663.807,00	721.867.807.058,57	89,41	(122.130.152.443,28)
4	1	01 06	Pajak Hotel	10.000.000.000,00	7.907.199.517,00	79,07	(2.092.800.483,00)
4	1	01 06 01 0001	Pajak Hotel	9.880.000.000,00	7.860.608.817,00	79,56	(2.019.391.183,00)
4	1	01 06 03 0003	Pajak Losmen	120.000.000,00	46.590.700,00	38,83	(73.409.300,00)
4	1	01 07	Pajak Restoran	26.000.000.000,00	20.148.003.136,75	77,49	(5.851.996.863,25)
4	1	01 07 01 0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	14.395.000.000,00	12.378.870.175,50	85,99	(2.016.129.824,50)
4	1	01 07 02 0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	6.300.000.000,00	3.354.479.829,00	53,25	(2.945.520.171,00)
4	1	01 07 05 0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	500.000.000,00	4.737.437,00	0,95	(495.262.563,00)
4	1	01 07 07 0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.805.000.000,00	4.409.915.695,25	91,78	(395.084.304,75)
4	1	01 08	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	457.472.925,00	45,75	(542.527.075,00)
4	1	01 08 01 0001	Pajak Tontonan Film	425.000.000,00	267.791.363,00	63,01	(157.208.637,00)
4	1	01 08 02 0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	15.000.000,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4	1	01 08 07 0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	20.000.000,00	10.954.500,00	54,77	(9.045.500,00)
4	1	01 08 08 0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	250.000.000,00	138.273.812,00	55,31	(111.726.188,00)
4	1	01 08 09 0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran	250.000.000,00	40.453.250,00	16,18	(209.546.750,00)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
						(Fitness Center)				
4	1	01	08	10	0001	Pajak Pertandingan Olahraga	40.000.000,00	0,00	0,00	(40.000.000,00)
4	1	01	09			Pajak Reklame	5.000.000.000,00	3.875.010.190,59	77,50	(1.124.989.809,41)
4	1	01	09	01	0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00	2.082.597.710,59	69,42	(917.402.289,41)
4	1	01	09	02	0001	Pajak Reklame Kain	2.000.000.000,00	1.792.412.480,00	89,62	(207.587.520,00)
4	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan	225.000.000.000,00	225.094.286.367,23	100,04	94.286.367,23
4	1	01	10	01	0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	19.000.000.000,00	18.335.936.259,23	96,50	(664.063.740,77)
4	1	01	10	02	0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	206.000.000.000,00	206.758.350.108,00	100,37	758.350.108,00
4	1	01	11			Pajak Parkir	6.000.000.000,00	4.230.162.300,00	70,50	(1.769.837.700,00)
4	1	01	11	01	0001	Pajak Parkir	6.000.000.000,00	4.230.162.300,00	70,50	(1.769.837.700,00)
4	1	01	12			Pajak Air Tanah	1.200.000.000,00	1.255.623.557,00	104,64	55.623.557,00
4	1	01	12	01	0001	Pajak Air Tanah	1.200.000.000,00	1.255.623.557,00	104,64	55.623.557,00
4	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.800.000.000,00	2.218.610.800,00	46,22	(2.581.389.200,00)
4	1	01	14	04	0001	Pajak Batu Kapur	4.800.000.000,00	2.218.610.800,00	46,22	(2.581.389.200,00)
4	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	130.000.000.000,00	132.192.298.604,00	101,69	2.192.298.604,000
4	1	01	15	01	0001	PBBP2	130.000.000.000,00	132.192.298.604,00	101,69	2.192.298.604,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
4	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	426.318.663.807,00	324.489.139.661,00	76,11	(101.829.524.146,00)
4	1	01	16	01	0001	BPHTB-Pemindahan Hak	426.318.663.807,00	324.489.139.661,00	76,11	(101.829.524.146,00)

Sumber: BPPKAD Tahun 2022

b) Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp83.899.410.000,00 dapat terealisasi Rp62.608.242.760,50 atau 74,62%. Terdapat 3 komponen pembentuk retribusi daerah, yakni:

- a. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan, Retribusi Penhujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp17.550.000.000,00 dapat terealisasi Rp13.666.733.618,00 atau mencapai 77,87%;
- b. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempak Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penyebrangan di air. Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada Tahun 2021 sebesar Rp12.846.410.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp5.615.776.991,50 atau 43,71%
- c. Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu dari target Rp53.503.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp43.325.732.151,00 atau 80,98.

Dari ketiga komponen diatas, Retribusi Perizinan Tertentu memiliki kontribusi paling besar dalam komponen Retribusi Daerah. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 21
Retribusi Daerah Tahun 2021

KODE REKENING			URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1			2	3	4	5	6
4	1	02	Retribusi Daerah	83.899.410.000,00	62.608.242.760,50	74,62	(21.291.167.239,50)
4	1	02 01	Retribusi Jasa Umum	17.550.000.000,00	13.666.733.618,00	77,87	(3.883.266.382,00)
4	1	02 01 01 0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.000.000.000,00	5.040.806.517,00	84,01	(959.193.483,00)
4	1	02 01 01 0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4	1	02 01 01 0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4	1	02 01 02 0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	800.000.000,00	894.896.500,00	111,86	94.896.500,00
4	1	02 01 04 0001	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.000.000.000,00	1.153.660.501,00	28,84	(2.846.339.499,00)
4	1	02 01 05 0003	Retribusi Pelayanan Pasar (Kios)	2.600.000.000,00	1.901.317.100,00	73,13	(698.682.900,00)
4	1	02 01 05 0003	Retribusi Pelayanan Pasar (Kios)	0,00	13.559.000,00	#DIV/0!	13.559.000,00
4	1	02 01 06 0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.500.000.000,00	2.861.672.500,00	114,47	361.672.500,00
4	1	02 01 09 0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000,00	155.355.000,00	103,57	5.355.000,00
4	1	02 01 11 0001	Retribusi Pengujian Alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya	1.500.000.000,00	1.645.466.500,00	109,70	145.466.500,00
4	1	02 02	Retribusi Jasa Usaha	12.846.410.000,00	5.615.776.991,50	43,71	(7.230.633.008,50)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	20.000.000,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	8.140.040.000,00	3.156.899.691,50	38,78	(4.983.140.308,50)
4	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.004.960.000,00	343.845.000,00	34,21	(661.115.000,00)
4	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	150.000.000,00	71.675.000,00	47,78	(78.325.000,00)
4	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	200.000.000,00	228.935.000,00	114,47	28.935.000,00
4	1	02	02	01	0007	Retribusi Pemakaian Alat	100.000.000,00	16.300.000,00	16,30	(83.700.000,00)
4	1	02	02	02	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan	225.000.000,00	259.475.000,00	115,32	34.475.000,00
4	1	02	02	02	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4	1	02	02	03	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	18.000.000,00	10.000.000,00	55,56	(8.000.000,00)
4	1	02	02	04	0003	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	100.000.000,00	75.315.800,00	75,32	(24.684.200,00)
4	1	02	02	05	0001	Retribusi Tempat Khusus Parkir	900.000.000,00	592.152.500,00	65,79	(307.847.500,00)
4	1	02	02	07	0001	Retribusi Rumah Potong Hewan	130.000.000,00	116.619.000,00	89,71	(13.381.000,00)
4	1	02	02	09	0001	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	108.410.000,00	188.753.000,00	174,11	80.343.000,00
4	1	02	02	09	0001	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.500.000.000,00	312.390.000,00	20,83	(1.187.610.000,00)
4	1	02	02	10	0001	Retribusi Penyeberangan Orang	48.500.000,00	51.380.000,00	105,94	2.880.000,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. Gresik Tahun 2021

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
4	1	02	02	10	0002	Retribusi Penyeberangan Barang	201.500.000,00	192.037.000,00	95,30	(9.463.000,00)
4	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu	53.503.000.000,00	43.325.732.151,00	80,98	(10.177.267.849,00)
4	1	02	03	01	0001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000.000,00	40.552.747.871,00	81,11	(9.447.252.129,00)
4	1	02	03	03	0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	1.260.000,00	42,00	(1.740.000,00)
4	1	02	03	06	0001	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	3.500.000.000,00	2.771.724.280,00	79,19	(728.275.720,00)

Sumber: BPPKAD Tahun 2022

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun anggaran 2021 diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik daerah/BUMD sebesar Rp10.761.788.354,50 atau 94.72%. Perusahaan Milik Daerah yang dimaksud adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, PT Gresik Migas, PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim. Rincian pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.911.788.354,00	11.328.944.934,50	95,11	(582.843.419,50)
4	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.911.788.354,00	11.328.944.934,50	95,11	(582.843.419,50)
4	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.361.788.354,00	10.761.788.354,50	94,72	(599.999.999,50)
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.361.788.354,00	10.761.788.354,50	94,72	(599.999.999,50)
4	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	550.000.000,00	567.156.580,00	103,12	17.156.580,00
4	1	03	02	02	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	550.000.000,00	567.156.580,00	103,12	17.156.580,00

Sumber: BPPKAD Tahun 2022

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp235.329.330.553,15,00 atau mencapai 105.94% dari Target Rp235.226.046.097,15 dengan 12 komponen pembentuk, yaitu:

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang terdiri dari Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan;

- a. Penerimaan Jasa Giro yang terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Pemegang Kas;
- b. Pendapatan Bunga Deposito yang terdiri dari Rekening Deposito pada Bank Jatim, Bank BTN dan Bank BRI;
- c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Sekretariat;
- d. Pendapatan Denda Pajak yang terdiri dari Pendapatan Denda Hotel, Pajak Air Bawah Tanah dan PBB Pedesaan dan Perkotaan;
- e. Pendapatan Denda Retribusi yang terdiri dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu;
- f. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan yang berasal dari pembongkaran reklame;
- g. Pendapatan dari Pengembalian yang terdiri dari Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, perjalanan dinas dan lain-lain;
- h. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Badan Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan 17 Puskesmas;
- i. Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 15 Puskesmas;
- j. Tindak Lanjut Penghapusan Aset; dan
- k. Pendapatan Tas Pelanggaran Perda/Perbup

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. Gresik Tahun 2021

Tabel 1. 23
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
4	1	04	0			Lain-lain PAD yang Sah	222.134.615.589,00	235.329.330.553,15	105,94	13.194.714.964,15
4	1	04	01			Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	0,00	133.301.200,000		133.301.200,000
4	1	04	01	02	0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00
4	1	04	01	03	0001	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	130.801.200,00		130.801.200,00
4	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	110.000.000,00	159.500.000,00	145,00	49.500.000,00
4	1	04	03	02	0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	110.000.000,00	159.500.000,00	145,00	49.500.000,00
4	1	04	05			Jasa Giro	5.328.322.024,00	3.273.380.672,21	61,43	(2.054.941.351,79)
4	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	2.857.477.445,65	57,15	(2.142.522.554,35)
4	1	04	05	02	0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	328.322.024,00	415.903.226,56	126,68	87.581.202,56
4	1	04	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00		0,00
4	1	04	06	01	0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00		0,00
4	1	04	07			Pendapatan Bunga	0,00	0,00		0,00
4	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00		0,00
4	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	37.040.000,00		37.040.000,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
4	1	04	08	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00		0,00
4	1	04	08	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	37.040.000,00		37.040.000,00
4	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	711.936.663,07		711.936.663,07
4	1	04	11	01	0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	711.936.663,07		711.936.663,07
4	1	04	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	553.727.143,00		553.727.143,00
4	1	04	12	06	0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00		0,00
4	1	04	12	07	0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	345.044,00		345.044,00
4	1	04	12	08	0001	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	20.000,00		20.000,00
4	1	04	12	09	0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00		0,00
4	1	04	12	10	0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	6.431,00		6.431,00
4	1	04	12	11	0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	9.000,00		9.000,00
4	1	04	12	12	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	16.860,00		16.860,00
4	1	04	12	15	0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	552.433.733,00		552.433.733,00
4	1	04	12	16	0001	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	896.075,00		896.075,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
4	1	04	13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		0,00	162.599.283,83		162.599.283,83	
4	1	04	13	01	0001	Pendapatan Denda Retribusi Umum	0,00	402.195,00		402.195,00
4	1	04	13	02	0001	Pendapatan Denda Retribusi Usaha	0,00	1.673.700,00		1.673.700,00
4	1	04	13	02	0001	Pendapatan Denda Retribusi Usaha	0,00	14.011.156,83		14.011.156,83
4	1	04	13	03	0001	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	146.512.232,00		146.512.232,00
4	1	04	14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		0,00	23.614.450,00		23.614.450,00	
4	1	04	14	01	0001	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	0,00	23.614.450,00		23.614.450,00
4	1	04	15	Pendapatan dari Pengembalian		0,00	1.095.247.964,72		1.095.247.964,72	
4	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	376.780.671,00		376.780.671,00
4	1	04	15	04	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	718.467.293,72		718.467.293,72
4	1	04	16	Pendapatan BLUD		205.318.516.253,00	216.152.192.598,32	105,28	10.833.676.345,32	
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Puskesmas		30.318.516.253,00	29.856.455.742,46	98,48	(462.060.510,54)
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Alon-alon	1.715.984.792,00	1.683.420.035,58	98,10	(32.564.756,42)
4	1	04	16	01	0004	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kebomas	1.437.959.730,00	1.383.991.091,54	96,25	(53.968.638,46)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
4	1	04	16	01	0006	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Manyar	1.253.966.484,00	1.204.300.213,69	96,04	(49.666.270,31)
4	1	04	16	01	0008	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sukomulyo	1.062.635.765,00	1.065.167.224,86	100,24	2.531.459,86
4	1	04	16	01	0009	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Duduksampeyan	2.196.518.926,00	2.154.135.703,81	98,07	(42.383.222,19)
4	1	04	16	01	0010	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Cerme	2.722.805.070,00	2.647.427.481,15	97,23	(75.377.588,85)
4	1	04	16	01	0012	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Balongpanggang	1.498.380.422,00	1.462.564.374,74	97,61	(35.816.047,26)
4	1	04	16	01	0014	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Benjeng	1.989.288.776,00	1.982.683.932,99	99,67	(6.604.843,01)
4	1	04	16	01	0015	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Metatu	1.223.598.672,00	1.215.975.989,48	99,38	(7.622.682,52)
4	1	04	16	01	0020	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Driyorejo	2.128.706.513,00	2.190.736.816,89	102,91	62.030.303,89
4	1	04	16	01	0022	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Wringinanom	1.513.631.654,00	1.491.901.056,74	98,56	(21.730.597,26)
4	1	04	16	01	0023	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kesamben kulon	1.312.832.127,00	1.331.907.414,92	101,45	19.075.287,92
4	1	04	16	01	0024	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Bungah	2.888.597.186,00	2.933.462.152,97	101,55	44.864.966,97

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
4	1	04	16	01	0026	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Mentaras	1.210.108.120,00	1.203.607.072,87	99,46	(6.501.047,13)
4	1	04	16	01	0027	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sidayu	2.061.952.406,00	2.024.416.294,18	98,18	(37.536.111,82)
4	1	04	16	01	0028	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Ujungpangkah	1.752.257.150,00	1.614.895.526,27	92,16	(137.361.623,73)
4	1	04	16	01	0030	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Panceng	2.349.292.460,00	2.265.863.359,78	96,45	(83.429.100,22)
4	1	04	16	01		Pendapatan BLUD RSUD	175.000.000.000,00	186.295.736.855,86	106,45	11.295.736.855,86
4	1	04	16	02	0001	Pendapatan BLUD RSUD Ibnu Sina	175.000.000.000,00	186.295.736.855,86	106,45	11.295.736.855,86
4	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	11.377.777.312,00	12.973.325.608,00	114,02	1.595.548.296,00
4	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.377.777.312,00	12.973.325.608,00	114,02	1.595.548.296,00
4	1	04	18	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Nelayan	319.565.349,00	400.795.500,00	125,42	81.230.151,00
4	1	04	18	01	0003	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Industri	625.202.926,00	581.606.569,00	93,03	(43.596.357,00)
4	1	04	18	01	0005	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Gending	661.616.804,00	644.944.647,00	97,48	(16.672.157,00)
4	1	04	18	01	0007	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sembayat	614.657.222,00	801.566.100,00	130,41	186.908.878,00
4	1	04	18	01	0011	Pendapatan Dana Kapitasi	751.953.882,00	694.528.575,00	92,36	(57.425.307,00)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. Gresik Tahun 2021

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
						Puskesmas Dadapkuning				
4	1	04	18	01	0013	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Dapet	412.629.645,00	514.567.350,00	124,70	101.937.705,00
4	1	04	18	01	0016	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Menganti	1.131.267.941,00	1.840.315.500,00	162,68	709.047.559,00
4	1	04	18	01	0017	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Kepatihan	751.772.947,00	775.029.600,00	103,09	23.256.653,00
4	1	04	18	01	0018	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Kedamean	763.872.957,00	1.021.956.300,00	133,79	258.083.343,00
4	1	04	18	01	0019	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Slempit	772.484.452,00	754.434.895,00	97,66	(18.049.557,00)
4	1	04	18	01	0021	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Karangandong	925.293.499,00	901.687.242,00	97,45	(23.606.257,00)
4	1	04	18	01	0025	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Dukun	879.374.825,00	1.076.366.700,00	122,40	196.991.875,00
4	1	04	18	01	0029	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sekapuk	408.978.259,00	429.903.702,00	105,12	20.925.443,00
4	1	04	18	01	0031	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sangkapura	1.387.342.719,00	1.580.254.800,00	113,91	192.912.081,00
4	1	04	18	01	0032	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Tambak	971.763.885,00	955.368.128,00	98,31	(16.395.757,00)
4	1	04	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00		0,00
4	1	04	19	01	0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00		0,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

KODE REKENING				URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1				2	3	4	5	6
4	1	04	21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	53.465.000,00		53.465.000,00
4	1	04	21	01 0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	53.465.000,00		53.465.000,00

Sumber: BPPKAD Tahun 2022

1.3.5.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dengan Target Rp 2.033.293.321.444,00 mampu direalisasikan sebesar Rp 1.995.151.051.675,00 atau 98,12. Komponen Pendapatan Transfer terdiri atas: (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.

1.3.5.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2021 direncanakan sebesar sebesar Rp 1.685.059.905.469,00 terealisasi sebesar Rp 1.701.940.867.408,00 atau 101%. Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: a) Dana Perimbangan; (b) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH); (c) Dana Alokasi Umum; (d) Dana Transfer Khusus; (e) Dana Insentif Daerah (DID); dan (f) Dana Desa.

a) Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah. Dana Perimbangan ini terdiri atas: (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) (2) Dana Alokasi Umum dan (3) Dana Transfer Khusus.

Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintahan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2021 direncanakan sebesar sebesar Rp 1.371.116.496.469,00 terealisasi sebesar Rp 1.388.743.965.408,00 atau 101,29%. Adapun perincian Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 1. 24
Dana Perimbangan

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
4	2	01	01			Dana Perimbangan	1.371.116.496.469,00	1.388.743.965.408,00	101,29	17.627.468.939,00
4	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	166.093.069.469,00	251.983.689.364,00	151,71	85.890.619.895,00
4	2	01	01	01	0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	27.400.191.000,00	53.154.888.382,00	193,99	25.754.697.382,00
4	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 21	70.179.077.000,00	107.472.119.109,00	153,14	37.293.042.109,00
4	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.222.932.000,00	3.763.481.408,00	169,30	1.540.549.408,00
4	2	01	01	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	20.486.221.469,00	20.102.978.666,00	98,13	(383.242.803,00)
4	2	01	01	01	0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	28.592.447.000,00	58.764.180.245,00	205,52	30.171.733.245,00
4	2	01	01	01	0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	14.053.239.000,00	3.040.169.100,00	21,63	(11.013.069.900,00)
4	2	01	01	01	0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	27.552.000,00	39.874.676,00	144,73	12.322.676,00
4	2	01	01	01	0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.737.805.000,00	3.405.802.302,00	195,98	1.667.997.302,00
4	2	01	01	01	0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	265.286.000,00	565.695.326,00	213,24	300.409.326,00
4	2	01	01	01	0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.674.500.150,00	148,41	546.181.150,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	2	01	01	02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	870.446.047.000,00	870.446.047.000,00	100,00	0,00
4	2	01	01	03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112.568.047.000,00	75.254.224.588,00	66,85	(37.313.822.412,00)
4	2	01	01	03	0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	677.354.000,00	207.259.160,00	30,60	(470.094.840,00)
4	2	01	01	03	0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.093.500.000,00	1.133.019.033,00	54,12	(960.480.967,00)
4	2	01	01	03	0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	18.098.876.000,00	5.072.189.593,00	28,02	(13.026.686.407,00)
4	2	01	01	03	0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.273.109.000,00	318.277.250,00	25,00	(954.831.750,00)
4	2	01	01	03	0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	2.500.000.000,00	1.454.714.499,00	58,19	(1.045.285.501,00)
4	2	01	01	03	0013 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Dasar	2.000.000.000,00	1.556.193.600,00	77,81	(443.806.400,00)
4	2	01	01	03	0014 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Rujukan	25.561.703.000,00	19.669.222.629,00	76,95	(5.892.480.371,00)
4	2	01	01	03	0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Pakai Habis	8.618.781.000,00	7.992.124.824,00	92,73	(626.656.176,00)
4	2	01	01	03	0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	7.275.043.000,00	3.698.970.877,00	50,84	(3.576.072.123,00)
4	2	01	01	03	0017 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi	797.052.000,00	725.675.600,00	91,04	(71.376.400,00)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. Gresik Tahun 2021

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
						Stunting				
4	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB dan Kesehatan Reproduksi	1.165.830.000,00	1.122.309.397,00	96,27	(43.520.603,00)
4	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4	2	01	01	03	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.700.000.000,00	7.323.685.574,00	95,11	(376.314.426,00)
4	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	502.234.000,00	313.776.745,00	62,48	(188.457.255,00)
4	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.556.272.000,00	8.453.842.688,00	73,15	(3.102.429.312,00)
4	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	7.839.899.000,00	5.626.908.274,00	71,77	(2.212.990.726,00)
4	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	6.326.665.000,00	4.047.574.815,00	63,98	(2.279.090.185,00)
4	2	01	01	03	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	595.305.000,00	595.305.000,00	100,00	0,00
4	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.328.187.000,00	3.585.477.372,00	67,29	(1.742.709.628,00)
4	2	01	01	03	0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	758.395.000,00	478.335.658,00	63,07	(280.059.342,00)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. Gresik Tahun 2021

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
4	2	01	01	03	0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	200.000.000,00	179.520.000,00	89,76	(20.480.000,00)
4	2	01	01	03	0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	1.699.842.000,00	1.699.842.000,00	100,00	0,00
4	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	222.009.333.000,00	191.060.004.456,00	86,06	(30.949.328.544,00)
4	01	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	150.755.383.000,00	150.755.383.000,00	100,00	0,00
4	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	483.000.000,00	386.400.000,00	80,00	(96.600.000,00)
4	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	30.453.600.000,00	29.723.700.000,00	97,60	(729.900.000,00)
4	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.075.200.000,00	1.740.800.000,00	83,89	(334.400.000,00)
4	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	21.064.391.000,00	0,00	0,00	(21.064.391.000,00)
4	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	550.883.000,00	0,00	0,00	(550.883.000,00)
4	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.900.263.000,00	0,00	0,00	(1.900.263.000,00)
4	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	4.111.846.000,00	0,00	0,00	(4.111.846.000,00)
4	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.523.848.000,00	5.022.752.006,00	76,99	(1.501.095.994,00)
4	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00	369.694.000,00	94,72	(20.610.000,00)
4	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.615.235.000,00	2.180.354.450,00	83,37	(434.880.550,00)
4	2	01	01	04	0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman	372.462.000,00	372.462.000,00	100,00	0,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. Gresik Tahun 2021

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
						Modal				
4	2	01	01	04	0022	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.918.000,00	204.459.000,00	50,00	(204.459.000,00)
4	2	01	01	04	0023	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	304.000.000,00	304.000.000,00	100,00	0,00

Sumber: BPPKAD Tahun 2022

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil; yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagihasilkan kepada daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana bagi hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Komponen penerimaan dari Bagi Hasil Pajak terdiri atas:

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan
2. DBH PPh Pasal 21
3. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
4. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
5. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
6. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi
7. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
8. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
9. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
10. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan

Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp166.093.069.469,00 terealisasi sebesar Rp251.983.689.364,00 atau 151.71%.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 870.446.047.000,00 terealisasi sebesar Rp 870.446.047.000, atau 100%.

c. Dana Transfer Khusus.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik daerah. Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan Rp112.568.047.000,00 terealisasi sebesar Rp 75.254.224.588,00 atau 66,85%. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp222.009.333.000,00 terealisasi sebesar Rp191.060.004.456,00 atau 86,06.

d. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah Dana Penyesuaian dalam APBN Tahun Anggaran 2014 yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. Realisasi DID Tahun 2021 100% dari Target Rp26.521.034.000,00.

- Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim

penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas. Dana Desa terealisasi sebesar Rp 286.675.868.000,00 dari Target Rp 287.422.375.000,00 atau 99,74%.

1.3.5.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri atas:

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
- e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

Pendapatan Transfer Antar Daerah dari target Rp348.233.415.975,00 dapat direalisasikan sebesar Rp293.210.184.267,00 atau 84,20%.

Tabel 1. 25
Pendapatan Transfer Antar Daerah

KODE REKENING							URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1							2	3	4	5	6
4	2	02					Pendapatan Transfer Antar Daerah	348.233.415.975,00	293.210.184.267,00	84,20	(55.023.231.708,00)
4	2	02	01				Pendapatan Bagi Hasil	343.137.800.475,00	276.894.868.767,00	80,69	(66.242.931.708,00)
4	2	02	01	01			Pendapatan Bagi Hasil Pajak	343.137.800.475,00	276.894.868.767,00	80,69	(66.242.931.708,00)
4	2	02	01	01	0001		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	112.787.800.475,00	94.644.185.328,00	83,91	(18.143.615.147,00)
4	2	02	01	01	0002		Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	63.300.000.000,00	50.631.333.533,00	79,99	(12.668.666.467,00)
4	2	02	01	01	0003		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	100.300.000.000,00	73.278.564.581,00	73,06	(27.021.435.419,00)
4	2	02	01	01	0004		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.250.000.000,00	896.728.440,00	71,74	(353.271.560,00)
4	2	02	01	01	0005		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	65.500.000.000,00	57.444.056.885,00	87,70	(8.055.943.115,00)
4	2	02	02				Bantuan Keuangan	5.095.615.500,00	16.315.315.500,00	320,18	11.219.700.000,00
4	2	02	02	02	0001		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	5.095.615.500,00	16.315.315.500,00	320,18	11.219.700.000,00

Sumber: BPPKAD Tahun 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

1.3.5.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah dan (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp105.439.323.068,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp107.035.408.130,00 atau mencapai 101.51%. Adapun perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 26
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021

KODE REKENING						URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2021	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1						2	3	4	5	6
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	105.439.323.068,00	107.035.408.130,00	101.51	1.596.085.062,00)
4	3	01				Pendapatan Hibah	0,00	2.423.923.062,00		2.423.923.062,00
4	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	2.373.023.062,00		2.373.023.062,00
4	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	2.373.023.062,00		2.373.023.062,00
4	3	01	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	50.900.000,00		50.900.000,00
4	3	01	03	01	0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	50.900.000,00		50.900.000,00
4	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	105.439.323.068,00	104.611.485.068,00	99.21	(827.8358.000)
4	3	03	01			Lain-lain Pendapatan	105.439.323.068,00	104.611.485.068,00	99.21	(827.838.000)
4	3	03	01	01	0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	99.712.840.000,00	98.885.002.000,00	99.17	(827.838.000)
4	3	03	01	02		Pendapatan atas Pengembalian Hibah	5.726.483.068,00	5.726.483.068,00	100,00	0,00
4	3	03	01	02	0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	5.726.483.068,00	5.726.483.068,00	100,00	0,00

Sumber: BPPKAD Tahun 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Rp3.192.751.693.289,33 atau mencapai 88,74% dari Target Rp3.597.937.590.465,00 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 1. 27
Realisasi Belanja Daerah Menurut Perangkat Daerah Tahun 2021

NO	NAMA INSTANSI	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	Dinas Pendidikan	895.771.625.723,00	838.061.944.291,30	57.709.681.431,70	93,56
2	Dinas Kesehatan	398.662.355.359,00	319.471.026.836,61	79.191.328.522,39	80,14
3	RSUD Ibnu Sina	282.993.755.719,00	243.460.653.570,41	39.533.102.148,59	86,03
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	323.974.594.952,00	249.807.515.640,25	74.167.079.311,75	77,11
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	43.260.676.508,00	38.476.354.030,82	4.784.322.477,18	88,94
6	Satuan polisi Pamong Praja	27.077.691.692,00	25.372.687.408,00	1.705.004.284,00	93,70
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.655.610.633,00	8.028.587.005,00	627.023.628,00	92,76
8	Dinas Sosial	15.416.687.393,00	14.445.821.358,59	970.866.034,41	93,70
9	Dinas Tenaga Kerja	7.350.572.912,00	6.778.485.132,00	572.087.780,00	92,22
10	Dinas Pertanahan	43.705.794.705,00	29.314.350.629,99	14.391.444.075,01	67,07
11	Dinas Lingkungan Hidup	33.376.170.245,00	31.807.418.920,00	1.568.751.325,00	95,30
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.610.412.191,00	11.394.755.948,00	1.215.656.243,00	90,36
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.879.916.721,00	12.964.973.387,00	914.943.334,00	93,41
14	Dinas KB, PP dan Perlindungan Anak	18.282.427.044,00	13.606.360.930,00	4.676.066.114,00	74,42
15	Dinas Perhubungan	30.211.210.884,00	25.085.577.029,21	5.125.633.854,79	83,03
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.364.785.569,00	14.213.991.328,00	1.150.794.241,00	92,51
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag	22.370.819.304,00	20.321.440.131,18	2.049.379.172,82	90,84
18	Dinas PM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.209.049.165,00	11.287.317.266,00	1.921.731.899,00	85,45
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	16.457.261.513,00	14.600.324.871,01	1.856.936.641,99	88,72
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.436.066.636,00	8.202.013.716,00	2.234.052.920,00	78,59
21	Dinas Perikanan	13.138.472.846,00	11.971.897.011,00	1.166.575.835,00	91,12
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.183.797.391,00	9.759.525.281,97	424.272.109,03	95,83
23	Dinas Pertanian	39.243.612.949,00	35.853.292.354,00	3.390.320.595,00	91,36
24	Sekretariat Daerah	132.176.224.782,00	119.978.194.199,63	12.198.030.582,37	90,77
25	Sekretariat DPRD	87.761.877.278,00	82.550.217.592,06	5.211.659.685,94	94,06
26	Bappelitbang	13.363.362.557,00	13.050.237.935,00	313.124.622,00	97,66
27	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	930.675.430.991,00	867.091.600.589,30	63.583.830.401,70	93,17
28	Badan Kepegawaian Daerah	16.341.623.921,00	14.230.545.593,00	2.111.078.328,00	87,08
29	Inspektorat	9.463.430.516,00	8.514.671.135,00	948.759.381,00	89,97
30	Kecamatan Gresik	28.814.881.779,00	19.353.848.972,00	9.461.032.807,00	67,17

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

NO	NAMA INSTANSI	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
31	Kecamatan Kebomas	17.632.906.233,00	10.559.509.291,00	7.073.396.942,00	59,89
32	Kecamatan Manyar	3.796.302.987,00	3.452.371.305,00	343.931.682,00	90,94
33	Kecamatan Cerme	3.693.759.212,00	3.622.237.999,00	71.521.213,00	98,06
34	Kecamatan Benjeng	4.103.416.355,00	3.845.981.234,00	257.435.121,00	93,73
35	Kecamatan Balongpanggang	4.485.217.628,00	4.405.488.133,00	79.729.495,00	98,22
36	Kecamatan Duduk Sampeyan	3.807.119.102,00	3.422.683.240,00	384.435.862,00	89,90
37	Kecamatan Driyorejo	3.595.709.999,00	3.413.065.986,00	182.644.013,00	94,92
38	Kecamatan Wringinanom	3.455.397.488,00	3.364.262.089,00	91.135.399,00	97,36
39	Kecamatan Kedamean	3.304.866.000,00	3.053.703.124,00	251.162.876,00	92,40
40	Kecamatan Menganti	3.679.372.960,00	3.626.219.904,00	53.153.056,00	98,56
41	Kecamatan Sidayu	3.903.836.865,00	3.734.518.526,00	169.318.339,00	95,66
42	Kecamatan Ujungpangkah	3.477.539.211,00	3.297.662.017,00	179.877.194,00	94,83
43	Kecamatan Panceng	3.518.202.208,00	3.385.960.945,00	132.241.263,00	96,24
44	Kecamatan Bungah	4.391.510.555,00	4.170.923.654,00	220.586.901,00	94,98
45	Kecamatan Dukun	3.648.078.000,00	3.541.690.081,00	106.387.919,00	97,08
46	Kecamatan Sangkapura	3.336.516.000,00	3.232.843.486,00	103.672.514,00	96,89
47	Kecamatan Tambak	3.269.253.169,00	3.082.978.297,00	186.274.872,00	94,30
48	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	6.608.386.615,00	6.483.963.886,00	124.422.729,00	98,12
JUMLAH		3.597.937.590.465,00	3.192.751.693.289,33	405.185.897.175,67	88,74

Sumber: Bppkad Kabupaten Gresik

1.3.7 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2021 diarahkan pada Penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp305.940.468.203. Penerimaan Pembiayaan tahun 2021 dapat terealisasi Rp305.955.960.203,27 dengan Rp0 pengeluaran pembiayaan sebagaimana uraian sebagai berikut:

Tabel 1.28 Realisasi Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Efektifitas	LEBIH / (KURANG)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	305.949.468.203,00	305.949.468.203,00	(0,27)	0
	Pencairan Dana Cadangan	0	0		0
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0		0
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0		0
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	15.492.000,27		(15.492.000,27)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	305.940.468.203,00	305.955.960.203,27	100,01	(15.492.000,27)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0		0
	Penyertaan Modal/Investasi	0	0		0
	Pembayaran Pokok Hutang	0	0		0
	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0		0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	305.940.468.203,00	305.955.960.203,27	100,01	(15.492.000,27)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	246.525.052.025,66	100,01	(246.525.052.025,66)

Sumber: BPPKAD Tahun 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid-19. Berbagai dinamika dan tantangan dalam penanganan Covid-19 dihadapi Indonesia sepanjang Tahun 2021, terutama pada bulan Juli Tahun 2021 dimana varian Delta menular dengan sangat cepat akibat tingginya mobilitas selama periode Idul Fitri Tahun 2021. Beberapa upaya dan daya dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai bentuk kemampuan adaptasi, kesiapan, dan resiliensi seluruh lapisan masyarakat dalam penanganan pandemi baik dalam pemulihan ekonomi maupun penanganan kedaruratan kesehatan.

Secara umum, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembangunan sebagaimana Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah selaras baik dengan Dokumen Perencanaan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana berikut:

1. Estimasi pendapatan Perubahan APBD naik Rp20.454.614.980 atau 0,63% dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah mencapai 1,85% dan lain-lain pendapatan Daerah yang 49,16% sedangkan untuk Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar 1,70%;
2. Pelaksanaan Belanja meningkat Rp164.451.376.393 atau 4,79% dengan komposisi peningkatan belanja tidak terduga mencapai 179,37%, belanja transfer 8,55%, belanja operasi sebesar 4,21% sedangkan belanja modal menurun 7,14%.

2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan

Perubahan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp3.291.997.122.262 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp1.153.264.477.750 naik Rp20.454.614.980 , Pendapatan Transfer Rp2.033.293.321.444 turun Rp35.257.418.031 dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp105.439.323.068 naik Rp34.748.923.068 sebagaimana berikut:

Tabel 2. 1
Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021

No Re k	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
4	PENDAPATAN	3.271.542.507.282	3.291.997.122.262	20.454.614.980	0,63%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.132.301.367.807	1.153.264.477.750	20.963.109.943	1,85%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.068.550.739.475	2.033.293.321.444	-35.257.418.031	-1,70%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.690.400.000	105.439.323.068	34.748.923.068	49,16%

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

2.1.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah naik Rp20.963.109.943 didominasi dengan naiknya obyek pendapatan pada Pajak Daerah dengan persentase kenaikan sebesar 15,38% dari Target Awal yang ditetapkan di APBD 2021. Sedangkan penurunan terjadi pada Retribusi Daerah sebesar 37,52%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 14,96% dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 14,56%.

Tabel 2. 2
Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

No Re k	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.132.301.367.807	1.153.264.477.750	20.963.109.943	1,85%
01	Hasil Pajak Daerah	724.000.000.000	835.318.663.807	111.318.663.807	15,38%
02	Retribusi Daerah	134.291.000.000	83.899.410.000	-50.391.590.000	-37,52%
03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.007.000.000	11.911.788.354	-2.095.211.646	-14,96%
04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	260.003.367.807	222.134.615.589	-37.868.752.218	-14,56%

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

2.1.1.1 Kebijakan Perubahan Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli daerah (PAD). Penguatan *local taxing power* kepada daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai undang-undang tersebut pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota adalah sebanyak 11 jenis. Kebijakan Perubahan Hasil Pajak Daerah Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3
Perubahan Hasil Pajak Daerah Tahun 2021

NO RE K	Uraian Pendapatan	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Pajak Daerah	724.000.000.000	835.318.663.807	111.318.663.807,00	15,38%
	Pajak Hotel	6.000.000.000	10.000.000.000	4.000.000.000,00	66,67%
	Pajak Hotel	5.880.000.000	9.880.000.000	4.000.000.000,00	68,03%
	Pajak Losmen	120.000.000	120.000.000	-	0,00%
	Pajak Restoran	27.500.000.000	26.000.000.000	- 1.500.000.000,00	-5,45%
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	14.395.000.000	14.395.000.000	-	0,00%
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	6.300.000.000	6.300.000.000	-	0,00%
	Pajak Warung dan Sejenisnya	500.000.000	500.000.000	-	0,00%
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	6.305.000.000	4.805.000.000	-1.500.000.000,00	-23,79%
	Pajak Hiburan	3.000.000.000	1.000.000.000	- 2.000.000.000	-66,67%
	Pajak Tontonan Film	2.000.000.000	425.000.000	-1.575.000.000	-78,75%
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	15.000.000	15.000.000	-	0,00%
	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	20.000.000	20.000.000	-	0,00%
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	675.000.000	250.000.000	- 425.000.000	-62,96%
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	250.000.000	250.000.000	-	0,00%
	Pajak Pertandingan Olahraga	40.000.000	40.000.000	-	0,00%
	Pajak Reklame	4.500.000.000	5.000.000.000	500.000.000	11,11%
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	2.500.000.000	3.000.000.000	500.000.000	20,00%
	Pajak Reklame Kain	2.000.000.000	2.000.000.000	-	0,00%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

NO RE K	Uraian Pendapatan	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Pajak Penerangan Jalan	225.000.000.000	225.000.000.000	-	0,00%
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	19.000.000.000	19.000.000.000	-	0,00%
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	206.000.000.000	206.000.000.000	-	0,00%
	Pajak Parkir	6.000.000.000	6.000.000.000	-	0,00%
	Pajak Parkir	6.000.000.000	6.000.000.000	-	0,00%
	Pajak Air Tanah	1.000.000.000	1.200.000.000	200.000.000	20,00%
	Pajak Air Tanah	1.000.000.000	1.200.000.000	200.000.000	20,00%
	Pajak Sarang Burung Walet	0	0	-	0,00%
	Pajak Sarang Burung Walet	0	0	-	0,00%
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000.000	4.800.000.000	- 1.200.000.000	-20,00%
	Pajak Batu Kapur	6.000.000.000	4.800.000.000	-1.200.000.000	-20,00%
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	130.000.000.000	130.000.000.000	-	0,00%
	PBBP2	130.000.000.000	130.000.000.000	-	0,00%
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	315.000.000.000	426.318.663.807	111.318.663.807	35,34%
	BPHTB-Pemindahan Hak	315.000.000.000	426.318.663.807	111.318.663.807	35,34%

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

Terdapat 4 sektor pada pajak daerah yang mengaami kenaikan, diataranya: Pajak hotel sebesar 66,67%, Pajak reklame sebesar 11,11%, Pajak air tanah 20% dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 35,34%. Sektor yang mengalami penurunan ada 3, yakni Pajak restoran sebesar 5,45%, Pajak hiburan sebesar 66,67% dan Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 20%. Sedangkan 4 sektor lainnya tidak mengalami perubahan.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Kewenangan daerah untuk memungut retribusi daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Perda Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha. Sumber-sumber penerimaan retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah 7 (tujuh) jenis Retribusi Jasa Umum, 8 (delapan) jenis Retribusi Jasa Usaha dan 3 (tiga) jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah di Perubahan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp50.391.590.000 dari target sebelumnya Rp134.291.000.000.

Tabel 2. 4
Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2021

NO RE K	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Retribusi Daerah	134.291.000.000	83.899.410.000	- 50.391.590.000	-38%
	Retribusi Jasa Umum	17.550.000.000	17.550.000.000	-	0%
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.000.000.000	6.000.000.000	-	0%
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	800.000.000	800.000.000	-	0%
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0%
	Retribusi Pelayanan Pasar	2.600.000.000	2.600.000.000	-	0%
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0%
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000	150.000.000	-	0%
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0%
	Retribusi Jasa Usaha	13.238.000.000	12.846.410.000	- 391.590.000	-3%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.615.000.000	9.615.000.000	-	0%
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	225.000.000	225.000.000	-	0%
	Retribusi Tempat Pelelangan	18.000.000	18.000.000	-	0%
	Retribusi Terminal	100.000.000,00	100.000.000	-	0%
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	900.000.000,00	900.000.000	-	0%
	Retribusi Rumah Potong Hewan	130.000.000	130.000.000	-	0%
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.000.000.000	1.608.410.000	- 391.590.000	-20%
	Retribusi Penyeberangan di Air	250.000.000	250.000.000	-	0%
	Retribusi Perizinan Tertentu	103.503.000.000	53.503.000.000	- 50.000.000.000	-48%
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000.000	50.000.000.000	- 50.000.000.000	-50%
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000	3.000.000	-	0%

NO RE K	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	3.500.000.000	3.500.000.000	-	0%

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

Penurunan retribusi Daerah terbesar pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang turun 50.000.000.000, disusul dengan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga di jasa usaha turun Rp391.590.000.

2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain diperoleh dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal menurun sebesar 14,96%. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mempunyai penyertaan modal pada lembaga keuangan dan aneka usaha. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp11.911.788.354.

Tabel 2. 5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2021

NO RE K	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.007.000.000	11.911.788.354	- 2.095.211.646	-14,96%
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	14.007.000.000	11.911.788.354	- 2.095.211.646	-14,96%
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.007.000.000	11.361.788.354	- 645.211.646	-5,37%

NO RE K	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.000.000.000	550.000.000	- 1.450.000.000	-72,50%

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

2.1.1.4 Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2021 diperkirakan akan mencapai Rp222.134.615.589 mengalami perubahan target dari Rp260.003.367.807 atau turun 14,56% yakni sebesar Rp37.868.752.218.

Tabel 2. 6
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2021

NO RE K	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Lain-lain PAD yang Sah	260.003.367.807	222.134.615.589	- 37.868.752.218	-14,56%
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	110.000.000	110.000.000	-	0,00%
	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	110.000.000	110.000.000	-	0,00%
	Jasa Giro	5.000.000.000	5.328.322.024	328.322.024	6,57%
	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	328.322.024	328.322.024	
	Pendapatan Bunga	25.000.000.000	0,00	- 25.000.000.000	- 100,00%
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	25.000.000.000	0,00	- 25.000.000.000	-100,00%
	Pendapatan BLUD	212.821.995.227	205.318.516.253	- 7.503.478.974	-3,53%
	Pendapatan BLUD	212.821.995.227	205.318.516.253	- 7.503.478.974	-3,53%

NO REK	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	17.071.372.580	11.377.777.312	- 5.693.595.268	-33,35%
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.071.372.580	11.377.777.312	- 5.693.595.268	-33,35%

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2021 turun Rp25.162.033.531 dari target awal yang ditetapkan Rp1.710.221.939.000 menjadi Rp1.685.059.905.469.

2.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp1.371.116.496.469 turun 1,80% dari Rp1.396.278.530.000, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp26.521.034.000 dan Dana Desa sebesar Rp287.422.375.000.

Tabel 2. 7
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021

NO REK	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.710.221.939.000	1.685.059.905.469	- 25.162.033.531	-1,47%
	Dana Perimbangan	1.396.278.530.000	1.371.116.496.469	- 25.162.033.531	-1,80%
	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	161.844.066.000	166.093.069.469	4.249.003.469	2,63%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

NO REK	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	899.246.533.000	870.446.047.000	-28.800.486.000	-3,20%
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	113.178.598.000	112.568.047.000	-610.551.000	-0,54%
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	222.009.333.000	222.009.333.000	-	0,00%
	Dana Insentif Daerah (DID)	26.521.034.000	26.521.034.000	-	0,00%
	DID	26.521.034.000	26.521.034.000	-	0,00%
	Dana Desa	287.422.375.000	287.422.375.000	-	0,00%
	Dana Desa	287.422.375.000	287.422.375.000	-	0,00%

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

2.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar Rp348.233.415.975 turun 2,82% dari target sebelumnya yakni Rp358.328.800.475. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp343.137.800.475 dan Bantuan Keuangan Rp5.095.615.500 mengalami penurunan sebesar 66,46%.

Tabel 2. 8
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2021

NO RE K	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	358.328.800.475	348.233.415.975	-10.095.384.500	-2,82%
	Pendapatan Bagi Hasil	343.137.800.475	343.137.800.475	0	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	343.137.800.475	343.137.800.475	0	
	Bantuan Keuangan	15.191.000.000	5.095.615.500	-10.095.384.500	-66,46%
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	15.191.000.000	0	15.191.000.000	-
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		5.095.615.500	5.095.615.500	-

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp105.439.323.068 naik Rp34.748.923.068 atau mencapai 49% dari sebelumnya yang diperoleh dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp99.712.840.000 dan Pendapatan atas pengembalian hibah sebesar Rp5.726.483.068.

Tabel 2. 9
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

NO RE K	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.690.400.000	105.439.323.068	34.748.923.068	49%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	70.690.400.000	105.439.323.068	34.748.923.068	49%
	Lain-lain Pendapatan	70.690.400.000	105.439.323.068	34.748.923.068	49%
	Pendapatan Hibah Dana BOS	70.690.400.000	99.712.840.000	29.022.440.000	
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah		5.726.483.068	5.726.483.068	

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

2.2 Kebijakan Perubahan Belanja

Perubahan Belanja Daerah pada Tahun 2021 dilakukan karena adanya perubahan target kegiatan, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, menambah atau mengurangi anggaran belanja program dan kegiatan, mengakomodasi program dan kegiatan prioritas yang belum dialokasikan pada APBD Tahun 2021 sekaligus dalam rangka penanganan darurat kesehatan dan pemulihan dampak sosial ekonomi. Belanja Daerah Pada Perubahan APBD 2021 Mencapai Rp3.597.937.590.465 atau naik 4,79% dari Target APBD sebesar Rp3.433.486.214.072.

Tabel 2. 10
Belanja

No Rek	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Belanja	3.433.486.214.07 2	3.597.937.590.46 5	164.451.376.39 3	4,79%
	Belanja Operasi	2.234.514.392.892	2.328.481.818.896	93.967.426.004	4,21%
	Belanja Modal	468.832.141.824	435.359.668.676	-33.472.473.148	-7,14%
	Belanja Tak Terduga	24.329.489.556	67.969.199.493	43.639.709.937	179,37 %
	Belanja Transfer	705.810.189.800	766.126.903.400	60.316.713.600	8,55%

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

2.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Kabupaten Gresik di Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp93.967.426.004 mencapai 4,21% menjadi Rp2.328.481.818.896. Rincian belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp992.618.348.638 mengalami kenaikan mencapai 5,30%, Belanja barang dan jasa sebesar Rp1.025.233.594.971 mengalami kenaikan mencapai 4,51%, Belanja Hibah sebesar Rp287.278.790.037 mengalami kenaikan mencapai 0,06% dan Belanja Bantuan Sosial yang mengalami penurunan mencapai 1,50% menjadi 23.351.085.250. Rincian perubahan Kebijakan Penganggaran Belanja Operasional Tahun 2021 dirinci sebagaimana berikut:

Tabel 2. 11
Belanja Operasi

No Rek	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Belanja Operasi	2.234.514.392.89 2	2.328.481.818.89 6	93.967.426.00 4	4,21%
5.1.01	Belanja Pegawai	942.701.075.029	992.618.348.638	49.917.273.609	5,30%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	981.007.552.076	1.025.233.594.971	44.226.042.895	4,51%
5.1.05	Belanja Hibah	287.099.076.287	287.278.790.037	179.713.750	0,06%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.706.689.500	23.351.085.250	-355.604.250	- 1,50%

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

2.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal di Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 mengalami perubahan sebesar Rp33.472.473.148 atau mengalami penurunan hingga 7,14%. Rincian perubahan belanja modal Kabupaten Gresik di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 12
Belanja Modal

No Rek	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Belanja Modal	468.832.141.824	435.359.668.676	-33.472.473.148	-7,14%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	46.949.500.000	30.704.750.000	-16.244.750.000	-34,60%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.774.810.114	135.274.489.213	20.499.679.099	17,86%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.021.901.414	104.696.681.899	-17.325.219.515	-14,20%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.229.746.474	154.606.943.969	-22.622.802.505	-12,76%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.757.694.362	6.268.095.567	510.401.205	8,86%

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Gresik digunakan sebagai pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga Kabupaten Gresik di Tahun 2021 mengalami perubahan sebesar Rp43.639.709.937 atau mengalami kenaikan mencapai 179,37%.

Tabel 2. 13
Belanja Tidak Terduga

No Rek	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Belanja Tak Terduga	24.329.489.556	67.969.199.493	43.639.709.937	179,37%

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

2.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah

Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer Kabupaten Gresik mengalami perubahan sebesar Rp60.316.713.600 mengalami kenaikan mencapai 8,55%. Belanja Transfer terdiri atas Belanja bagi hasil Rp83.670.513.600 atau mengalami penurunan mencapai 2,53% dan Belanja bantuan keuangan sebesar Rp682.456.389.800 atau mengalami kenaikan mencapai 10,08%.

Tabel 2. 14
Belanja Transfer

No Rek	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Belanja Transfer	705.810.189.800	766.126.903.400	60.316.713.600	8,55%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	85.840.000.000	83.670.513.600	(2.169.486.400)	-2,53 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	619.970.189.800	682.456.389.800	62.486.200.000	10,08 %

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

2.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2021 diarahkan pada Penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2020 Kabupaten Gresik terdiri dari Pelampauan Penerimaan PAD, Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer, Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Penghematan Belanja. Berikut pembiayaan Daerah Tahun 2021:

Tabel 2. 15
Pembiayaan Daerah

No Rek	URAIAN	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	161.943.706.790	305.940.468.203	143.996.761.413	89 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	161.943.706.790	305.940.468.203	143.996.761.413	89 %
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	19.400.000.000	53.446.919.759	34.046.919.759	175 %
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0	-28.105.493.586	(28.105.493.586)	100 %
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	4.559.595.505	4.559.595.505	100 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	137.543.706.790	220.978.809.467	83.435.102.677	61 %

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2022

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Kemandirian Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan umum merupakan akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan desentralisasi. Sejalan dengan azas desentralisasi sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021 , penyelenggaraan urusan pemerintahan disajikan dengan substansi pokok sebagaimana berikut:

1. Capaian Kinerja Utama (Tujuan) dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
2. Penyelenggaraan urusan dan program pembangunan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 yang mengelompokkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

3. Nomenklatur Perangkat Daerah berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2021;

Adapun penilaian capaian indikator kinerja RPJMD tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. sedangkan formulasi dan skala nilai peringkat kinerja dirumuskan sebagai berikut:

Persentase Capaian Kinerja

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung persentase pencapaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja dapat ditetapkan penilaian realisasasi kinerja berdasarkan kriteria sesebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan arstitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Jangka Menengah sebagai berikut :

Tujuan pertama: Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance, dijabarkan melalui sasaran sebagai berikut :

1. 1. Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi.
1. 2. Sasaran 2 : Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan

Tujuan Kedua: Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan, dijabarkan melalui sasaran sebagai berikut :

Tujuan kedua dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

- 2.1. Sasaran 3 : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing
- 2.2. Sasaran 4 : Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan
- 2.3. Sasaran 5 : Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan

Tujuan Ketiga: Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif, dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

3. 1. Sasaran 6 : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah

Tujuan Kelima: Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah , dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

- 5.1. Sasaran 7: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan
- 5.2. Sasaran 8 : Meningkatkan nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi dalam Masyarakat

Tujuan Keenam: Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan

Tujuan keempat dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

- 5.1. Sasaran 9 : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan

3.1.1 Indikator Tujuan

3.1.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi yaitu hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kabupaten Gresik. yang dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik dan Evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Indeks Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik termutakhir diperoleh 69.40 dengan predikat A.

Tabel 3.2

Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Indeks Reformasi Birokrasi	69,40	71,2	69,40	97,47%	ST

Sumber : Bagian Ortala Setda Tahun 2021

Selama 5 Tahun terakhir, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik mengalami tren yang cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2017, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yakni sebesar 71,9 atau naik mencapai 9,19 dibanding tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018, Indeks Reformasi Birokrasi turun sebesar 8,6 menjadi 63,3 dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Tahun 2019 kembali naik menjadi 66,69 atau mencapai 3,39. Pada Tahun 2020 dan 2021, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik kembali mengalami peningkatan sebesar 2,71 menjadi 69.40. Peningkatan ini tentunya dikarenakan tata kelola birokrasi, budaya integritas,

kinerja, dan dalam melayani masyarakat di Kabupaten Gresik semakin baik.

Tabel 3.3

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Reformasi Birokrasi	62,71	71,9	63,3	66,69	69,40

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor:700/696/437.72/2020

Tabel 3.4

Hasil Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
I	Komponen Pengungkit		
A	Pemenuhan		
1	Manajemen Perubahan	2	1,9
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	2	2
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	3	2,9
4	Penataaan Tatalaksana	2,5	1,44
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3	2,6
6	Penguatan Akuntabilitas	2,5	2,38
7	Penguatan Pengawasan	2,5	2,21
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,5	1,79
B	Hasil Antara Area Perubahan		
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	1	0,67
2	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	
3	Kualitas Pengelolaan Keuangan	1	
4	Kualitas Pengelolaan Aset	1	
5	Merit Sistem	1	
6	ASN Profesional	1	0,66

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
7	Kualitas Perencanaan	1	
8	Maturitas SPIP	1	0,6
9	Kapabilitas APIP	1	0,4
10	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	1	
C Reform			
1	Manajemen Perubahan	3	2,67
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	3	2
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,5	4,13
4	Penataaan Tatalaksana	3,75	1,46
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,5	3,02
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,27
7	Penguatan Pengawasan	3,75	3,24
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,57
Total Komponen Pengungkit (A)		60	42,91
II Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	8,65
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,65
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	
4	Kinerja Organisasi	10	6,25
Total Komponen Hasil (B)		40	23,55
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	69,40

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor:700/696/437.72/2020

3.1.1.2 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Gresik Tahun 2021

keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Deputi Bidang Penguatan Inovasi Kemenristek melalui Direktorat Sistem Inovasi, menginisiasi penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada Tahun 2021, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik diperoleh dengan nilai 2,585 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
	Indeks Daya Saing Daerah	2,68	2,82	2,585	91,67%	ST

Sumber: Deputi Pemanfaatan Riset Dan Inovasi Tahun 2021

Terdapat 4 (Empat) Aspek Penilaian dalam Penentuan Indeks Daya Saing Daerah meliputi Aspek Ekosistem Inovasi, Aspek Penguat, Aspek Sumberdaya Manusia dan Aspek Pasar. Nilai Paling tinggi didapatkan pada Aspek Sumberdaya Manusia dengan nilai 3,438 disusul dengan Aspek Penguat. secara lengkap Aspek Penilaian IDSD disajikan pada tabel berikut:

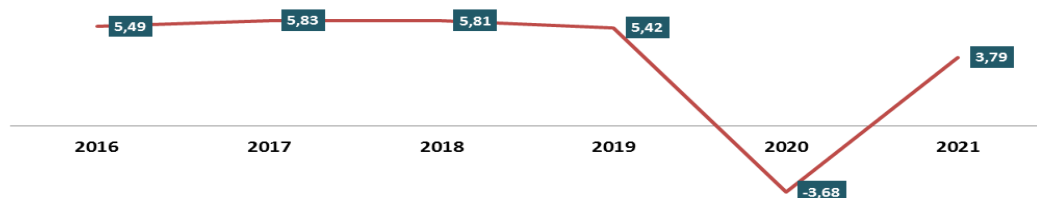
Tabel 3.6
Aspek Penilaian Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2021

No	Aspek yang dinilai	Nilai
1	Aspek Ekosistem Inovasi	1,589
2	Aspek Penguat	3,251
3	Aspek Sumberdaya Manusia	3,438
4	Aspek Pasar	2,063
Nilai Indeks		2,585 (Tinggi)

Sumber: Deputi Pemanfaatan Riset Dan Inovasi Tahun 2021

3.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan publikasi BPS termutakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Selama masa pandemi, perekonomian Kabupaten Gresik cenderung mengalami penurunan, di tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,39% dari tahun 2018. Penurunan drastis kembali terjadi pada tahun 2020 mencapai -3,68%. Hal ini kemudian menjadikan nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik sangat rendah. Publikasi BPS Pada Tahun 2021 menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik berangsur kembali pulih dengan nilai pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 3,79.



Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik
Tahun 2016 - 2020

Tabel 3.7

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
	Pertumbuhan Ekonomi	-3,68%	0,5-1%	3.79%	379%	ST

Sumber: BPS Jawa Timur Tahun 2022

Pada Tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik Tumbuh diatas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 3.57%. dibanding target yang hanya sebesar 0,5-1% ,capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik menunjukkan hasil yang positif sebesar 357% dengan nilai Sangat Tinggi.

3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

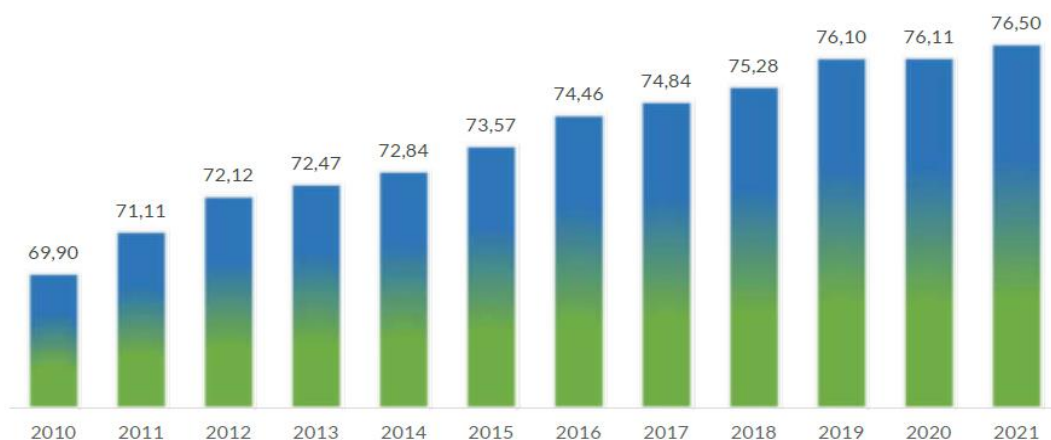
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan data strategis yang menjadi salah satu ukuran kinerja Pemerintah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dengan mudah. IPM dibentuk oleh 3 dimensi kebutuhan dasar manusia yang antara lain umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM dapat menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Tabel 3.8
Indeks Pembangunan Manusia

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
	Indeks Pembangunan Manusia	76,10	77,4	76,50	98,84%	ST

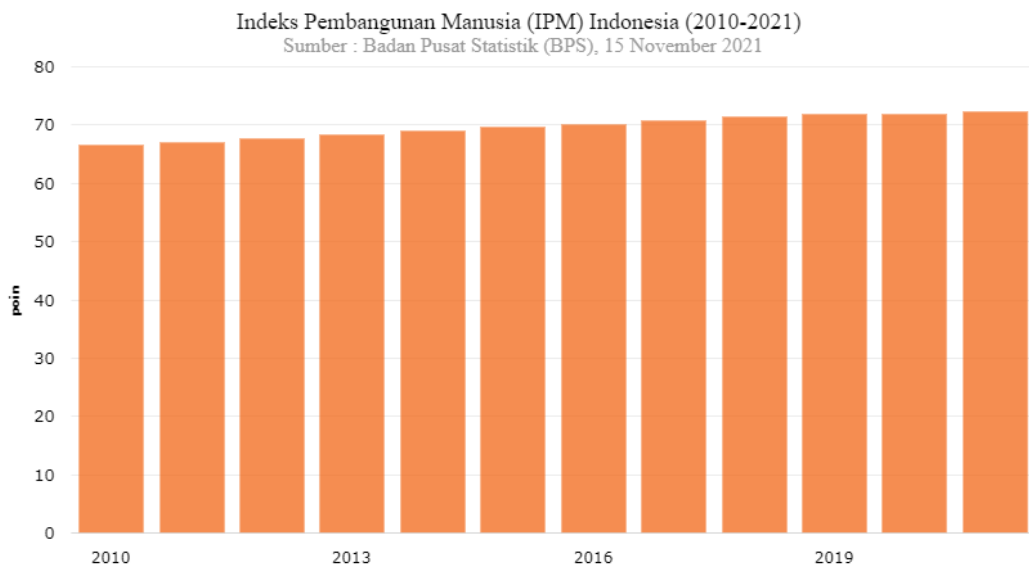
Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 76,50 dengan Komponen terdiri atas Angka Harapan Hidup sebesar 72,67; Rata-rata Harapan Lama Sekolah sebesar 9,56; Rata-rata Harapan Lama Sekolah sebesar 13,77, dengan Pengeluaran Perkapita sebesar 13.280 (ribu rupiah). IPM Kabupaten Gresik meningkat dari tahun baseline 2020 sebesar 0,39 poin dan trend peningkatan ini terjadi selama sepuluh tahun terakhir sebagaimana Gambar 3.2.



Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020 (diolah)

Gambar 3.2
Perkembangan IPM Kabupaten Gresik Tahun 2015-2021



Sumber: BPS Tahun 2021 (diolah)

Gambar 3.3

Perkembangan IPM Nasional Tahun 2010-2021

Data perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional pada 10 (sepuluh) tahun terakhir yakni tahun 2010-2021 cenderung mengalami trend meningkat namun sangat lambat. Diperoleh IPM Nasional Tahun 2021 sebesar 72.29 lebih rendah 4,21 poin dibandingkan IPM Kabupaten Gresik. Adapun nilai IPM Kabupaten Gresik termasuk ke dalam kategori Tinggi dengan rentang Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

3.1.1.5 **Tingkat Kemiskinan**

Tingkat Kemiskinan (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro sedangkan sebaran penduduk miskin secara *by name by address* merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015 atau yang telah berubah menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), namun turunnya P0 tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Itulah mengapa memperhatikan pergerakan P1 dan P2

antar waktu juga diperlukan untuk melakukan analisis apakah turunnya tingkat kemiskinan disertai dengan semakin sejahteranya penduduk yang masih miskin.

Tabel 3.9
Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
	Tingkat Kemiskinan	12,40	11,5 - 12,2	12,42	92,59%	ST

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mengalami trend yang cenderung naik sebesar 0,02% menjadi 12,42 dibandingkan kondisi *baseline* tahun 2020 sebesar 12,40. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2021 melampaui target 11,5-12,2 dengan capaian masih tinggi yakni sebesar 92,74% sehingga dapat dilihat pada Tabel 3.1 Skala Nilai Perangka Kerja mendapatkan nilai Sangat Tinggi. Dengan capaian yang masih sangat tinggi ini tentunya menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Gresik dalam program pengentasan kemiskinan.

Perumusan strategi dan program penanggulangan kemiskinan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Tabel 3.10
Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik
Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2016	167,12	13,19

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2017	164,08	12,80
2018	154,02	11,89
2019	148,61	11,35
2020	164,05	12,40
2021	166,35	12,42

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tren jumlah maupun persentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan signifikan pada tahun 2016 hingga tahun 2019, namun cenderung kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor penting seperti resesif ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang hingga sampai saat ini masih ada di tanah air. Pandemi ini juga meningkatkan laju inflasi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat, serta faktor lain seperti dinamika pertumbuhan penduduk menyebabkan garis kemiskinan (taraf hidup pengeluaran seorang individu atau rumah tangga) meningkat lebih tinggi dibandingkan akselerasi peningkatan kesejahteraan.

3.1.1.6 **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok

penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 3.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,21	7,9	8,00	101,27%	ST

Sumber: BPS Sakernas Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mencapai 8,00 angka ini lebih tinggi 0,1 dari target tahun 2021 sebesar 7,9 namun lebih rendah dari baseline tahun 2020 sebesar 8,21. sehingga dapat dilihat pada Tabel 3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik memiliki nilai Sangat Tinggi. Ini mengisyaratkan bahwa pengangguran di Kabupaten Gresik masih Sangat Tinggi, dikarenakan lapangan usaha yang tersedia sedikit namun jumlah lulusan semakin bertambah sehingga tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan usaha dan di sisi lain para *fresh graduate* bersaing dengan *expert* yang terkena PHK di tahun 2020. Hal ini tentu menjadi fokus pemerintah untuk semakin banyak lagi dalam menyediakan lapangan usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja terutama masyarakat Kabupaten Gresik.

Tabel 3.11.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN	GRESIK	JAWA TIMUR	NASIONAL
	Tingkat	2017	4,54	4,00	5,50

NO	URAIAN	TAHUN	GRESIK	JAWA TIMUR	NASIONAL
	Pengangguran Terbuka	2018	5,82	3,99	5,30
		2019	5,54	3,92	5,23
		2020	8,21	5,84	7,07
		2021	8,00	5,74	6,49

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

3.1.2 Capaian Indikator Sasaran

3.1.2.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dijelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Tabel 3.12

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,18	3,01	3,31	109,97%	ST

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Indeks SPBE Kabupaten Gresik mengalami trend yang selalu meningkat. Tahun 2019 indeks SPBE berdasarkan penilaian Kementrian PANRB mengalami peningkatan sebesar 0.58 dibandingkan base line tahun 2018 menjadi 3.14. Selanjutnya pada tahun 2020 berdasarkan penilaian mandiri juga mengalami peningkatan sebesar 0,04 dibandingkan tahun 2019 menjadi 3.18. Pada Tahun 2021 Indeks SPBE kembali naik 0,13 dibandingkan tahun 2020 menjadi 3.31. Secara lengkap data Indeks SPBE di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tahun 2018 sd 2021

Aspek Indeks	2018	2019	2020	2021
SPBE	2,56	3,14	3,18	3,31
Domain Kebijakan SPBE	3,12	3,06	3,06	3,10
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,12	3,06	3,06	3,10
Domain Tata Kelola SPBE	1,29	1,86	2,00	2,90
Penyelenggaraan SPBE	1,00	2,50	3,00	3,50
Perencanaan Strategis SPBE	1,00	1,00	1,00	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,67	2,00	2,00	1,00
Domain Layanan SPBE	3,03	3,82	3,82	4,31
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,14	4,00	4,00	4,40
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,50	3,50	4,17
Domain Manajemen SPBE	-	-	-	1.36

Aspek Indeks	2018	2019	2020	2021
Penerapan Manajemen SPBE	-	-	-	1.50
Audit TIK	-	-	-	1.00

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3.1.2.2 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah diukur berdasarkan penilaian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Melalui Proses Penjaminan Mutu oleh Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training For City-Centered Innovation and Technology (SMART CITY)* Universitas Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021 diperoleh Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik sebesar 43,04 dengan peringkat ke - 162 dari total Kabupaten se-Indonesia sejumlah 415.

Tabel 3.14

Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Indeks Inovasi Daerah	3.549	3,75	43,04	1148%	ST

Sumber : Kepmendagri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021

3.1.2.3 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Infrastruktur merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

Adapun ruang lingkup IKLI dalam mengukur kepuasan pelayanan infrastruktur dasar di 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik. meliputi :

1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, laut dan udara);
3. Penyediaan infrastruktur air bersih;
4. Penyediaan infrastruktur perumahan;
5. Penyediaan infrastruktur ruang publik.

Kelima aspek tersebut dibatasi pada penyediaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik dan prioritas dalam RPJMD 2021 -2026.

Pengukuran Indeks Kepuasan Infrastruktur berkaitan erat dengan Urusan pekerjaan umum dan tata Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Perhubungan. Tabel berikut merupakan capaian Indeks Kepuasan Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Tabel 3.15
Indeks Kepuasan Infrastruktur Kabupaten Gresik
Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Indeks Kepuasan Infrastruktur	N/A	57	87.39	153.32%	ST

Sumber: Bappeda Kab. Gresik Tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi tahun 2021 melampaui target sebesar 87.39 dengan capaian sebesar 153.32% sehingga berdasarkan tabel 3.1 memiliki nilai Sangat Tinggi. Nilai masing masing aspek tersebut secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15.1
Aspek Indeks Kepuasan Infrastruktur Kabupaten Gresik
Tahun 2021

No	Aspek	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			Indeks Harapan Layanan Infrastruktur		
		Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	Jalan dan jembatan	94,89	A	Sangat Baik	91,38	A	Sangat Penting
a	Jalan Nasional	92,53	A	Sangat Baik	90,67	A	Sangat Penting
b	Jalan Provinsi	93,19	A	Sangat Baik	91,23	A	Sangat Penting
c	Jalan Kabupaten	91,71	A	Sangat Baik	90,96	A	Sangat Penting
d	Jalan Poros Desa	92,88	A	Sangat Baik	90,41	A	Sangat Penting
e	Jalan Lingkungan	93,71	A	Sangat Baik	90,79	A	Sangat Penting
2	Trasportasi Darat	85,68	B	Baik	87,49	B	Penting
a	Bus	85,33	B	Baik	86,70	B	Penting
b	Kereta Api	83,63	B	Baik	86,53	B	Penting
c	Ojek	87,25	B	Baik	86,49	B	Penting
d	Angkutan Kota	84,45	B	Baik	86,19	B	Penting
3	Air Bersih	85,41	B	Baik	93,24	A	Sangat Penting
a	Sumber Air Baku	83,88	B	Baik	92,62	A	Sangat Penting
b	Unit Pengolahan Air	83,07	B	Baik	92,60	A	Sangat Penting
c	Unit Transmisi dan Pelayanan	83,35	B	Baik	92,12	A	Sangat Penting
4	Jaringan Irigasi	83,01	B	Baik	86,79	B	Penting
5	Perumahan dan Permukiman	90,67	A	Sangat Baik	91,31	A	Sangat Penting
a	Persampahan	88,15	B	Baik	89,95	A	Sangat Penting
b	Sanitasi	87,75	B	Baik	90,44	A	Sangat Penting
c	Drainase	88,67	A	Sangat Baik	90,24	A	Sangat Penting
d	Listrik	89,86	A	Sangat Baik	90,63	A	Sangat Penting
e	Telekomunikasi	90,85	A	Sangat Baik	90,79	A	Sangat Penting
6	Ruang Publik	83,55	B	Baik	87,90	B	Penting
a	Jalur Pejalan Kaki	81,25	B	Baik	87,77	B	Penting
b	Taman Kota	80,13	B	Baik	86,27	B	Penting
	IKLI/IHLI	87,39	B	Baik	89,66	A	Sangat Penting
	Nilai Interval IKLI/IHLI	3,50	B	Baik	4,48	A	Sangat Penting

Sumber: Bappeda Kab. Gresik Tahun 2022

3.1.2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dimulai secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya *Environmental Performance Index* (EPI). Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia saat ini mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan hutan. IKLH didapatkan dari parameter dan perhitungan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)

Indeks Kualitas Air menggambarkan kondisi kualitas air dari nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Lokasi pemantauan kualitas air harus memenuhi kriteria diantaranya mewakili sumber pencemar, pada outlet daerah aliran sungai utama, pada titik intake pengolahan air minum, pada danau waduk atau situ, dan atau pada aliran Badan

Air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia. Waktu dan frekuensi pengambilan data dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan. Pengambilan sampel harus mewakili hulu, tengah dan hilir dengan parameter pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃, total Fosfat, total Nitrogen, fecal coliform, klorofil-a dan/atau transparansi.

Perhitungan IKA Kabupaten Gresik didapatkan melalui hasil pemantauan kualitas air di 16 (enam belas) titik pemantauan yang dianggap mewakili kualitas air di Kabupaten Gresik sesuai dengan kriteria lokasi pemantauan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021. Status mutu kualitas air dari 16 lokasi tersebut, 15 diantaranya termasuk dalam tercemar ringan dengan nilai 46,88 dan 1 lokasi termasuk dalam tercemar berat dengan nilai 1,88, sehingga IKA Kabupaten Gresik pada tahun 2021 adalah sebesar 48,75.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara didapatkan melalui pemantauan kualitas udara ambien di lokasi yang memenuhi kriteria daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat, daerah atau kawasan industri, pemukiman padat penduduk dan kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi pada parameter SO₂ dan NO₂. Waktu dan frekuensi pengambilan data udara ambien tergantung pada alat pengambilan sampel, jika menggunakan alat manual pasif maka dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim selama 14 (empat belas) hari atau dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap musim selama 7 (tujuh) hari, jika menggunakan alat manual aktif dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, selama 24 (dua puluh empat) jam.

Perhitungan IKU Kabupaten Gresik didapatkan melalui hasil pemantauan kualitas udara di 16 (enam belas) titik pada kawasan

pemukiman, industri, perkantoran dan transportasi menggunakan metode passive sampler. Dari hasil pemantauan tersebut, nilai rata-rata pada parameter NO_2 dan SO_2 adalah $19,46 \mu\text{g}/\text{M}^3$ dan $16,74 \mu\text{g}/\text{M}^3$, sehingga IKU Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah sebesar 68,79, termasuk dalam kategori sedang.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), namun karena Kabupaten Gresik tidak memiliki ekosistem gambut, maka nilai IKEG dapat diabaikan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Pengambilan data untuk tutupan lahan dilakukan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara. Dalam rumus perhitungan kualitas tutupan lahan, dibutuhkan luasan tutupan lahan berikut:

1. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng $> 25\%$.
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.
4. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap ke-4 klasifikasi tutupan lahan di atas, Kabupaten Gresik dengan luas wilayah 125.940,59 Ha memiliki hutan seluas 13.500,68 Ha, belukar pada fungsi lindung seluas 11,54 Ha, ruang terbuka hijau (data Cipta Karya dan DLH Provinsi Jatim) seluas 1.554,95 Ha, dan rehabilitasi

hutan dan lahan seluas 16,30 Ha, maka didapatkan nilai IKL sebesar 32,94 yang termasuk dalam kategori kurang.

Pada tahun 2021 terdapat evaluasi terhadap target capaian IKLH provinsi, kabupaten dan kota melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, didalamnya memuat pedoman tentang muatan RPJMD terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman dalam penetapan target IKLH pada RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026. Berdasarkan Surat Edaran KLHK tersebut, target IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah 59,94 dengan rincian IKA: 50,10; IKU: 83,54; dan IKL: 33,18.

Pada tahun yang sama, KLHK membuat pembaruan terhadap tahapan perhitungan IKLH yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, didalamnya memuat pengaturan pada aspek pemilihan lokasi pemantauan, metode pengambilan data, dan perhitungan kualitas lingkungan hidup melalui sistem informasi indeks kualitas lingkungan hidup. Perhitungan awal indeks kabupaten/kota oleh Tim Pelaksana IKLH Provinsi melalui tahapan pemantauan dan/atau pengumpulan data, validasi data, input dan verifikasi, selanjutnya dilakukan perhitungan awal dengan rumusan berikut:

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Berdasarkan tahapan perhitungan IKLH tersebut, capaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah sebesar 53,40 dengan rincian IKA 48,75; IKU 68,79; IKL 32,94 dan termasuk dalam kategori sedang. Perbandingan target dan capaian IKLH Kabupaten

Gresik tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.16 dan Tabel 3.17 berikut.

Capaian IKA, IKU dan IKL Kabupaten Gresik menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya evaluasi target capaian IKLH Kabupaten/Kota oleh KLHK. Selain itu pada IKA dan IKU, lokasi dan jumlah titik pemantauan yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, membuat hasil yang didapatkan lebih representatif terhadap kualitas air dan udara di Kabupaten Gresik. Sehingga arah kebijakan melalui program dan kegiatan dapat dioptimalkan pada lokasi untuk memperbaiki kualitas lingkungan pada lokasi tercemar dan mengendalikan sumber pencemar. Sedangkan pada ITL, luas tutupan lahan dapat dioptimalkan tidak hanya melalui kawasan hutan, melainkan variabel lain yang mendukung formulasi IKL seperti tutupan lahan di area sekitar riparian, RTH kota, dan integrasi data perangkat daerah lain yang berhubungan dengan tutupan lahan dan sejenisnya.

Tabel 3.16
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,25	59,94	53,40	89.09%	T

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Tabel 3.17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021

No	Indikator	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	49,01	53,64	60,9	63,33	63,33	48.75
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	68	70	57,35	86,16	87,03	68.79
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	57,99	60,67	72,85	72,85	72,85	32.94
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		58,30	61,36	64,62	73,99	74,25	53,40

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022

3.1.2.5 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Indeks* (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Kegunaan IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi juga mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (ii) Pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Kesetaraan gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah.

Tabel 3.18
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
	Indeks Pembangunan Gender	89,93	90,96	90,20	99,16%	ST

Sumber: BPS Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik terbaru diperoleh 90,20. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada Kabupaten Gresik semakin Rendah.

Tabel 3.19
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dan 2021

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
		2019	2020	2021
	Jawa Timur	90,91	91,07	91,67
1	Kabupaten Pacitan	85.13	84.87	85.09
2	Kabupaten Ponorogo	93.34	93.56	93.65
3	Kabupaten Trenggalek	92.74	92.93	92.56
4	Kabupaten Tulungagung	95.63	95.48	95.52
5	Kabupaten Blitar	92.73	92.70	92.76
6	Kabupaten Kediri	92.70	93.07	92.90
7	Kabupaten Malang	88.66	88.68	88.34
8	Kabupaten Lumajang	88.04	88.09	88.39
9	Kabupaten Jember	84.30	84.66	84.82
10	Kabupaten Banyuwangi	86.81	86.66	86.96
11	Kabupaten Bondowoso	90.42	90.68	90.75
12	Kabupaten Situbondo	87.11	87.06	87.16
13	Kabupaten Probolinggo	84.95	85.38	85.39
14	Kabupaten Pasuruan	90.68	90.48	90.89
15	Kabupaten Sidoarjo	93.79	94.13	94.26
16	Kabupaten Mojokerto	90.65	91.10	91.24
17	Kabupaten Jombang	90.37	90.15	90.23
18	Kabupaten Nganjuk	93.27	93.26	93.76

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
		2019	2020	2021
19	Kabupaten Madiun	91.81	91.79	91.77
20	Kabupaten Magetan	93.16	93.36	93.65
21	Kabupaten Ngawi	92.52	92.19	92.32
22	Kabupaten Bojonegoro	89.98	90.17	90.21
23	Kabupaten Tuban	87.63	87.78	88.06
24	Kabupaten Lamongan	88.40	88.59	88.99
25	Kabupaten Gresik	90.05	89.93	90.20
26	Kabupaten Bangkalan	86.93	86.88	86.95
27	Kabupaten Sampang	84.79	85.50	86.32
28	Kabupaten Pamekasan	86.05	86.17	86.50
29	Kabupaten Sumenep	80.72	80.81	81.18
30	Kota Kediri	94.53	94.39	94.21
31	Kota Blitar	97.80	97.46	97.36
32	Kota Malang	94.72	94.97	95.24
33	Kota Probolinggo	95.91	95.87	96.01
34	Kota Pasuruan	96.18	96.16	96.27
35	Kota Mojokerto	93.18	93.26	93.47
36	Kota Madiun	94.05	94.38	94.42
37	Kota Surabaya	93.60	93.58	93.90
38	Kota Batu	89.71	89.72	89.89

Sumber: BPS Kabupaten Gresik

IPG Kabupaten Gresik jika dibandingkan dengan IPG Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur masih cenderung rendah dengan data Tahun 2021 sebesar 90,20 meningkat 0,15 dari Tahun 2020 sebesar 90,05. Hal ini tentunya menjadi perhatian

Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kesetaraan gender.

3.1.2.6 Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Indeks Williamson meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah – daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Tabel 3.20

Indeks Williamson Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Indeks Williamson	N/A	90,02	48	187.54%	ST

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Williamson Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 48 dengan capaian 187.54 sehingga sesuai dengan tabel 3.1 memiliki nilai Sangat Tinggi. Indeks ini merupakan perhitungan Indeks baru yang dihitung di Kabupaten Gresik.

3.1.2.7 Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian

Walaupun Kabupaten Gresik merupakan daerah industri, namun dengan wilayah luas yang meliputi daerah pedesaan dengan masyarakat yang hidup sebagai petani menyebabkan sektor pertanian juga menjadi tumpuan hidup sebagian masyarakat Kabupaten Gresik. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan berkontribusi sebesar 7,70 persen dalam PDRB Kabupaten Gresik tahun 2020. Berdasarkan data termutakhir BPS Kabupaten Gresik, PDRB sektor Pertanian -3.01.

Tabel 3.21

Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3%	4%	-3.01	-0,75%	SR

Sumber: BPS Kabupaten Gresik

Tabel 3.22

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Gresik Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016–2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,46	-2,35	0,39	-0,82	-3,01
B	Pertambangan dan Penggalan	4,04	3,02	-0,52	-12,82	1,44
C	Industri Pengolahan	5,31	6,12	5,45	-1,32	4,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,21	5,54	4,85	-0,09	2,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,93	5,11	6,25	3,67	10,22
F	Konstruksi	9,45	8,82	9,05	-6,66	1,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,62	6,74	6,70	-10,13	7,24
H	Transportasi dan Pergudangan	5,73	7,71	11,86	-5,46	3,39

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,97	9,13	8,33	-9,59	4,33
J	Informasi dan Komunikasi	8,80	8,75	9,71	8,28	6,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,62	7,27	4,26	-0,78	0,34
L	Real Estat	5,28	9,51	7,90	1,54	4,45
MN	Jasa Perusahaan	6,87	9,35	6,45	1,94	2,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,05	5,21	3,86	-0,4	0,76
P	Jasa Pendidikan	6,85	7,90	8,46	2,8	2,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,59	8,70	7,86	8,98	4,68
RSTU	Jasa lainnya	5,43	8,01	8,26	-14,98	5,53
Pertumbuhan Ekonomi		5,83	5,81	5,42	-3,68	3,79

Perhitungan terhadap Sektor Pertanian dihitung berdasarkan besaran Produksi Beras yang dihitung berdasarkan luas lahan baku sawah dan penghitungan terhadap konversi gabah kering menjadi beras. Sementara itu, komoditas tanaman hortikultura dengan produksi terbanyak yakni cabai rawit untuk sayur buah semusim, mangga untuk buah sayur tahunan, kunyit untuk tanaman biofarmaka, dan adenium (kamboja jepang) untuk tanaman hiasnya. Pada Perkebunan, komoditas kelapa merupakan komoditas unggulan.

3.1.2.8 Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Klasifikasi Indeks Pendidikan dihitung secara mandiri dengan mengadopsi interval IPM dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (>80), Tinggi (70-79), Sedang (60-79), Rendah (<60).

Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 diiperoleh nilai 73,41 dengan Kategori Tinggi. Indeks Tersebut didapatkan dari 6 Aspek Penilaian meliputi Achievement outcomes, Subsequent achievement, Infrastructure, Human Resource, Social-Pedagogy Competency dan State Partially.

Tabel 3.23
Indeks Pendidikan Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	Target	2021		
				Realisasi	Capaian	Nilai
-	Indeks Pendidikan	N/A	78,2	73.41	93.87	ST

Sumber: BPS Kabupaten Gresik

Hasil Pengukuran Indeks Pendidikan Per-Dimensi Tahun 2021 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.23.1
Hasil Pengukuran Indeks Pendidikan Per-Dimensi Tahun 2021

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks
1	Achievement outcomes	Rerata Nilai Ujian Nasional	Rerata Nilai Ujian Nasional SMP/ MTs/Sederajat	56,95	0	100	56,95
		Angka Partisipasi Murni	Angka partisipasi murni	96,7	0	100	96,7

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks
			SD/MI/ sederajat				
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	74,3	0	100	74,3
		Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	101,17	0	100	100
			APK SMP/mts/ sederajat	91,89	0	100	91,89
			APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	74,3	0	100	74,3
		Standar Isi Pembelajaran	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	88,87	0	100	88,87
			Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	78,63	0	100	78,63
			Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	89,1	0	100	89,1
2	Subsequent achievement	Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	13,3	0	18	73,9
			Rata-rata Lama Sekolah	9,29	0	15	61,9

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks
		Standar Kelulusan	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	87,99	0	100	87,99
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	77,99	0	100	77,99
		Standar Penilaian Pembelajaran	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	87,99	0	100	87,99
			Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	77,78	0	100	77,78
			Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD minimal C	41,89	0	100	41,89
			Satuan pendidikan dasar yang berakreditasi minimal C	97,09	0	100	97,09
3	Infrastruktur	Infrastruktur Penyelenggaraan Pendidikan terstandarisasi	PKBM Terakreditasi minimal C	11,76	0	100	11,76

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks
		Standar Proses Pembelajaran	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	89,96	0	100	89,96
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	79,49	0	100	79,49
			Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	83,31	0	100	83,31
		Online Learning(Perspektif Siswa)	Akses pembelajaran secara digital	6,24	0	10	62,4
			Dialog Pembelajaran	6,42	0	10	64,2
		Online Learning (Perspektif Guru)	Akses pembelajaran secara digital	8,62	0	10	86,2
			Dialog Pembelajaran	8,83	0	10	88,3
		Online Learning(Perspektif Wali Siswa)	Akses pembelajaran secara digital	4,22	0	10	42,2
			Dialog Pembelajaran	3,62	0	10	36,2
		Human Resource	Kualifikasi standar tenaga pendidik	79,27	0	100	79,27
			Kualitas pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D-IV				

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks
			8. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	97,03	0	100	97,03
			Kualitas pendidik (Pendidikan kesetaraan) yang berkualifikasi S1/D-IV	57,14	0	100	57,14
	Kompetensi Guru sesuai Standar Nasional		Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikan ya sesuai dengan SNP	90,83	0	100	90,83
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikan ya sesuai dengan SNP	79,49	0	100	79,49
			Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikan ya sesuai dengan SNP	83,17	0	100	83,17
		Kesetaraan Gender (Perspektif Siswa)	Akses kesetaraan gender	7,25	0	10	72,5
			Partisipasi kesetaraan gender	8,23	0	10	82,3
			Manfaat Kesetaraan Gender	7,81	0	10	78,1

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks		
		Kesetaraan Gender (Perspektif Guru)	Kontrol Kesetaraan Gender	6,82	0	10	68,2		
			Akses kesetaraan gender	8,62	0	10	86,2		
			Partisipasi kesetaraan gender	9,21	0	10	92,1		
			Manfaat Kesetaraan Gender	8,62	0	10	86,2		
			Kontrol Kesetaraan Gender	8,45	0	10	84,5		
			Kesetaraan Gender (Perspektif Wali Siswa)	Akses kesetaraan gender	7,44	0	10	74,4	
				Partisipasi kesetaraan gender	6,44	0	10	64,4	
				Manfaat Kesetaraan Gender	6,63	0	10	66,3	
		Kontrol Kesetaraan Gender		6,62	0	10	66,2		
		5	Social-Pedagogy Competency	Perspektif Siswa	Wawasan kependidikan	7,22	0	10	72,2
					Pemahaman terhadap peserta didik	7,68	0	10	76,8
					Pengembangan kurikulum	6,43	0	10	64,3
					Pembelajaran mendidik dan dialogis	7,41	0	10	74,1
					Pemanfaatan Teknologi informasi	6,54	0	10	65,4
					Komunikasi efektif dan empatik	6,82	0	10	68,2
					Penilaian dan evaluasi proses	6,92	0	10	69,2

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	7,13	0	10	71,3
			Reflektif peningkatan kualitas belajar	7,27	0	10	72,7
	Perspektif Guru		Wawasan kependidikan	8,65	0	10	86,5
			Pemahaman terhadap peserta didik	8,32	0	10	83,2
			Pengembangan kurikulum	7,86	0	10	78,6
			Pembelajaran mendidik dan dialogis	8,45	0	10	84,5
			Pemanfaatan Teknologi informasi	7,63	0	10	76,3
			Komunikasi efektif dan empatik	8,24	0	10	82,4
			Penilaian dan evaluasi proses	8,41	0	10	84,1
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	8,71	0	10	87,1
			Reflektif peningkatan kualitas belajar	8,12	0	10	81,2
	Perspektif Wali Siswa		Wawasan kependidikan	7,63	0	10	76,3
			Pemahaman terhadap peserta didik	6,42	0	10	64,2
			Pengembangan kurikulum	6,32	0	10	63,2
			Pembelajaran mendidik dan dialogis	6,52	0	10	65,2

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks
			Pemanfaatan Teknologi informasi	5,73	0	10	57,3
			Komunikasi efektif dan empatik	6,14	0	10	61,4
			Penilaian dan evaluasi proses	7,23	0	10	72,3
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	6,84	0	10	68,4
			Reflektif peningkatan kualitas belajar	6,82	0	10	68,2
6	State Partially	Education Budget	Anggaran Pendidikan dari ketentuan minimal 20% Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008	31,82	20	>20	100
		Educational and support process management	Adaptasi regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan	7,47	0	10	74,7
			Kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan	7,61	0	10	76,1
			Kontrol (Pengawasan dan Monitoring)	6,72	0	10	67,2
			Keterbukaan Data	6,82	0	10	68,2
			Kesiapan Rencana Kerja	7,24	0	10	72,4
			Kepuasan Pelayanan Pendidikan		0	100	1

3.1.2.9 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya.

Tabel 3.24
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Tahun
2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	63,39	64,2	65.94	102.71%	ST

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Gresik Tahun 2021 mengalami Peningkatan sebesar 80,56 atau naik 17 Poin jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2020 dengan capaian 102.71%.

3.1.2.10 Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar

(Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 adalah sebagai berikut:

1. Sangat pendek : Zscore <-3,0
2. Pendek : Zscore $\geq$ -3,0 s/d Zscore < -2,0

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak

Tabel 3.25
Prevalensi Stunting Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
	Prevalensi Stunting	12%	12%	10.90%	110.09%	ST

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 10.90% atau lebih baik jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2020 dengan capaian 110.09%. Prevalensi stunting diukur berdasarkan Data Bulan Timbang Dinas Kesehatan yang diperoleh dari 80.663 Balita dan 8789 Balita diantaranya merupakan Balita Stunting.

Tabel 3.25.1
Rekap Prevalensi Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021
Berdasarkan Bulan Timbang

REKAP DATA D/S BULAN TIMBANG PEBRUARI 2021			KONFIRMASI AKHIR		
NO	PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN PROYEKSI	BALITA DIUKUR	STUNTING	PERSENTASE STUNTING
1	WRINGINANOM	3.769	3137	282	8,99
2	KESAMBEN KULON	2.073	1565	124	7,92
3	DRIYOREJO	4.920	3750	685	18,27
4	KARANGANDONG	3.263	2550	398	15,61
5	KEDAMEAN	2.861	2454	268	10,92
6	SLEMPIT	2.238	1560	147	9,42
7	MENGANTI	6.357	5260	384	7,30
8	KEPATIHAN	3.557	2867	213	7,43
9	CERME	4.664	4443	647	14,56
10	DADAPKUNING	1.729	1304	174	13,34
11	BENJENG	3.122	2475	247	9,98
12	METATU	2.195	1649	213	12,92
13	BALONGPANGGANG	3.119	1979	249	12,58
14	DAPET	1.536	1208	164	13,58
15	DUDUK SAMPEYAN	4.046	3238	478	14,76
16	KEBOMAS	5.474	4007	655	16,35
17	GENDING	3.257	1760	333	18,92
18	ALON-ALON	2.641	1855	133	7,17
19	NELAYAN	1.663	903	112	12,40
20	INDUSTRI	2.316	1853	137	7,39
21	MANYAR	2.706	2679	443	16,54
22	SEMBAYAT	2.462	2112	131	6,20
23	SUKOMULYO	3.976	1593	172	10,80
24	BUNGAH	5.452	4960	220	4,44
25	SEDAYU	3.474	2945	380	12,90
26	MENTARAS	2.701	1831	158	8,63
27	DUKUN	2.658	2172	156	7,18
28	PANCENG	4.208	3227	298	9,23
29	UJUNG PANGKAH	2.767	2479	150	6,05
30	SEKAPOK	1.378	960	65	6,77
31	SANGKAPURA	4.467	4271	418	9,79
32	TAMBAK	2.600	1617	155	9,59
	KABUPATEN	103.649	80563	8789	10,90

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

3.1.2.11 Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan Sosial adalah suatu kepatuhan atau ketaatan seseorang di dalam menjalankan ibadah di dalam agamanya masing-masing yang dicerminkan atau diaplikasikan dalam sikap hidupnya sehari-hari. Berdasarkan pengertian tersebut, Indeks Kesalehan Sosial adalah pengukuran dan analisis korelasi antara

pengetahuan ibadah keagamaan kepada Tuhan YME sesuai dengan agamanya masing-masing dengan implementasi ibadah yg bersifat sosial dalam hidup bermasyarakat. Indeks Kesalehan Sosial berdasar pada 5 (lima) dimensi, diantaranya:

- a. Kepedulian Sosial;
- b. Relasi Antar Manusia;
- c. Etika dan Budi Pekerti;
- d. Melestarikan Lingkungan;
- e. Patuh dan Taat Terhadap Negara.

Tabel 3.26

Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	61,67	76,94	124.76%	ST

Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gresik Tahun 2021

Indeks Kesalehan Sosial merupakan perhitungan indeks baru pada Kabupaten Gresik, sehingga belum ada data indeks ini pada baseline Tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 76,94.

3.1.2.12 Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin

Dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial terdapat 5 (lima) pilar utama meliputi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan sosial, penyelenggaraan rehabilitasi sosial, penyelenggaraan penanganan fakir miskin, serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk memberi perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin akibat bencana

alam, bencana sosial, orang terlantar, lanjut usia diatas usia 70 tahun, sehingga mampu berfungsi sosialnya.

Tabel 3.27
Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	65%	>75%	89.97%	119.96%	ST

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021

Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin diperoleh 89.97% yang dihitung berdasarkan Jumlah penerima bantuan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang mensejahterakan dengan 536.436 penerima dibandingkan dengan Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar 596.263.

3.1.2.13 **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

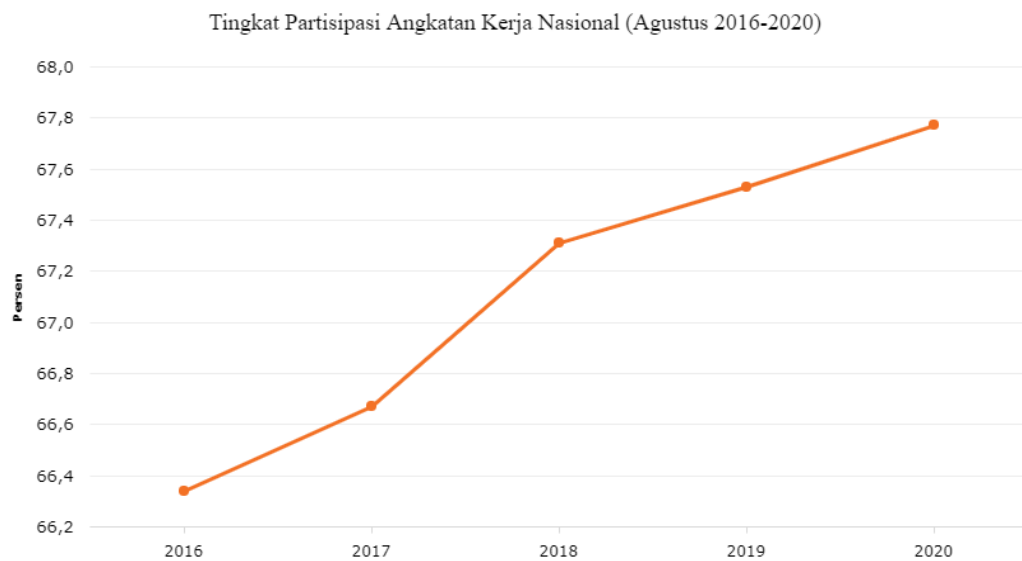
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh dari Jumlah Angkatan Kerja dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Usia Kerja.

Tabel 3.28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2021

No	Uraian	Baseline 2020	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66.53%	>75%	69.43%	92,57%	ST

Sumber: BPS Sakernas

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik termutakhir diperoleh 69,43% lebih rendah dari target >75% dengan capaian 100.82% dan berdasarkan Tabel 3.1 maka memiliki nilai Sangat Tinggi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik juga lebih rendah sebesar 0.90% jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 70,33 persen. Hal ini mengisyaratkan bahwa penduduk usia kerja yang aktif dalam mencari pekerjaan masih rendah.



Gambar 3.4

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional Tahun 2016-2020

Terlihat dari Gambar 3.xx bahwa *trend* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 data termutakhir Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional mencapai 67,77% yang mana nilai ini lebih tinggi 1,24% dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional.

3.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Nomenklatur Program dan Kegiatan Tahun 2021 berlandaskan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Konsistensi ketetapan Indikator Kinerja Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

3.2.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

3.2.1.1 Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 4 program 13 kegiatan dan 61 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp895.771.625.723 yang terealisasi sebesar Rp838.061.944.291 atau 93.56% tidak terserap sebesar Rp57.709.681.432 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 57.709.681.432
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.1.2 Kesehatan

Penyelenggaraan urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Ibnu Sina.

- a. Dinas Kesehatan melalui 5 program 20 kegiatan dan 86 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar

Rp398.662.355.359 yang terealisasi sebesar Rp319.471.025.700 atau 80.14% tidak terserap sebesar Rp79.191.329.659 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 2.210.145
- Efisiensi : Rp 56.247.053.029
- Tidak dilaksanakan : Rp 22.942.066.485

b. RSUD Ibnu Sina melalui 2 program 4 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp282.993.755.719 yang terealisasi sebesar Rp243.460.653.570 atau 86.03% tidak terserap sebesar Rp39.533.102.149 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 39.533.102.149
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.1.3 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui 10 program 23 kegiatan dan 78 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp323.974.594.952 yang terealisasi sebesar Rp249.807.693.040 atau 77.11% tidak terserap sebesar Rp74.166.901.912 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 55.797.300.472
- Efisiensi : Rp 5.585.699.729
- Tidak dilaksanakan : Rp 3.937.059.948
- Tidak Selesai : Rp 8.846.841.763

b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui melalui 1 program 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp595.305.000 yang terealisasi sebesar Rp592.707.889 atau 99.56% tidak terserap sebesar Rp2.597.111 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 2.597.111
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.1.4 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman melalui 4 program 15 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 42.665.371.508 yang terealisasi sebesar Rp37.883.646.142 atau 88.79% tidak terserap sebesar Rp4.781.725.366 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp1.930.397.996
- Efisiensi : Rp1.576.898.135
- Tidak dilaksanakan : Rp1.274.429.235

3.2.1.5 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja melalui 3 program 11 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp27.077.691.692 yang terealisasi sebesar Rp25.372.687.408 atau 93.70% tidak terserap sebesar Rp1.705.004.284 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 989.621.853
- Efisiensi : Rp 715.382.431
- Tidak dilaksanakan : Rp 0
- Tidak Selesai : Rp 0

b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui 2 program 11 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.655.610.633 yang terealisasi sebesar Rp8.028.587.005 atau 92.76% tidak terserap sebesar Rp627.023.628 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 627.023.628
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.1.6 Sosial

Penyelenggaraan urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui 6 program 14 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.416.687.393 yang terealisasi sebesar

Rp14.445.821.359 atau 93.70% tidak terserap sebesar Rp970.866.034 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 970.866.034
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

Secara rinci, Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana **pada Lampiran 3.2.1.**

3.2.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

3.2.2.1 Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 5 program 14 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp7.350.572.912 yang terealisasi sebesar Rp6.778.485.132 atau 92.22% tidak terserap sebesar Rp572.087.780 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 572.087.780
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.2.2 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan Keluarga berencana dan pengendalian penduduk dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui 4 program 13 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.909.383.898 yang terealisasi sebesar

Rp1.404.121.651 atau 73.54% tidak terserap sebesar Rp505.262.247 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 505.262.247
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.2.3 Pangan

Penyelenggaraan urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian melalui 4 program 5 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.280.533.887 yang terealisasi sebesar Rp935.262.147 atau 73.04% tidak terserap sebesar Rp345.271.740 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 3.271.740
- Tidak dilaksanakan : Rp 342.000.000

3.2.2.4 Pertanahan

Penyelenggaraan urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan melalui 5 program 9 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp43.705.794.705 yang terealisasi sebesar Rp29.269.781.749 atau 66.97% tidak terserap sebesar Rp14.436.012.956 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 14.175.802.083
- Tidak dilaksanakan : Rp 260.210.873

3.2.2.5 Lingkungan hidup

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui 8 program 13 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 33.376.170.245 yang terealisasi sebesar Rp31.807.419.023 atau 95.30% tidak terserap sebesar Rp1.568.751.222 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 891.932.078
- Efisiensi : Rp 676.819.144
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.2.6 Kependudukan dan catatan sipil

Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil melalui 5 program 16 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp12.610.412.191 yang terealisasi sebesar Rp11.394.755.948 atau 90.36% tidak terserap sebesar Rp1.215.656.243 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 1.215.656.243
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.2.7 Pemberdayaan masyarakat dan desa

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan masyarakat dan desadilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desamelalui 5 program 9 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.879.916.721 yang terealisasi sebesar Rp12.964.973.387 atau 93.41% tidak terserap sebesar Rp914.943.334 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp
- Efisiensi : Rp 914.943.334
- Tidak dilaksanakan : Rp

3.2.2.8 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui 6 program 10 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp16.373.043.146 yang terealisasi sebesar Rp12.202.239.279 atau 74.63%, tidak terserap sebesar Rp4.170.803.867 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 66.328.034
- Efisiensi : Rp4.104.205.833
- Tidak dilaksanakan : Rp270.000

3.2.2.9 Perhubungan

Penyelenggaraan urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui 4 program 18 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.211.210.884 yang terealisasi sebesar Rp25.085.577.029 atau 83.03% tidak terserap sebesar Rp5.125.633.855 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 2.363.259.822
- Efisiensi : Rp 2.762.374.033
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.2.10 Komunikasi dan informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan informatikadilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

informatika melalui 3 program 10 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.174.785.707 yang terealisasi sebesar Rp13.935.745.368 atau 91.83% tidak terserap sebesar Rp1.149.040.339 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 445.593.140
- Efisiensi : Rp 534.783.921
- Tidak dilaksanakan : Rp 168.663.278

3.2.2.11 Koperasi dan usaha mikro

Penyelenggaraan urusan Koperasi dan usaha mikro dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan melalui 7 program 11 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.066.673.702 yang terealisasi sebesar Rp18.140.472.196 atau 90.40% tidak terserap sebesar Rp1.926.201.507 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 1.451.345.159
- Tidak dilaksanakan : Rp 474.856.348

3.2.2.12 Penanaman modal

Penyelenggaraan urusan Penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman modal dan PTSP melalui 6 program 12 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.209.049.165 yang terealisasi sebesar Rp11.287.317.266 atau 85.45% tidak terserap sebesar Rp1.921.731.899 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0

- Efisiensi : Rp1.921.731.899
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.2.13 Kepemudaan dan olahraga

Penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan olahraga melalui 4 program 15 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp16.457.261.513 yang terealisasi sebesar Rp14.600.324.871 atau 88.72% tidak terserap sebesar Rp1.856.936.642 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 1.856.936.642
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.2.14 Statistik

Penyelenggaraan urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 program 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp49.999.940 yang terealisasi sebesar Rp49.529.800 atau 99.06% tidak terserap sebesar Rp470.140 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 2.540
- Efisiensi : Rp 467.600
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.2.15 Persandian

Penyelenggaraan urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 program 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 139.999.922 yang terealisasi

sebesar Rp138.716.160 atau 99.08% tidak terserap sebesar Rp1.283.762 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 1.233.262
- Efisiensi : Rp 50.500
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.2.16 Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui 3 program 5 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.308.848.222 yang terealisasi sebesar Rp1.304.685.785 atau 99.68% tidak terserap sebesar Rp4.162.438 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 4.162.438
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.2.17 Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 3 program 8 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.888.794.660 yang terealisasi sebesar Rp7.657.922.859 atau 77.44% tidak terserap sebesar Rp2.230.871.801 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 4.171.803
- Efisiensi : Rp 340.147.024
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.2.18 Kearsipan

Penyelenggaraan urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 1 program 3 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp547.271.976 yang terealisasi sebesar Rp544.093.854 atau 99.42% tidak terserap sebesar Rp3.178.122 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 699.002
- Efisiensi : Rp 2.479.120
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

Secara rinci, Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebagaimana **pada Lampiran 3.2.2.**

3.2.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

3.2.3.1 Perikanan

Penyelenggaraan urusan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan melalui 5 program 15 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.138.472.846 yang terealisasi sebesar Rp11.971.897.011 atau 91.12% tidak terserap sebesar Rp1.166.575.835 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 36.476.823
- Efisiensi : Rp 1.130.099.012
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.3.2 Pariwisata

Penyelenggaraan urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui 4 program 11 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.874.949.169 yang terealisasi sebesar

Rp8.455.083.021 atau 95.27% tidak terserap sebesar Rp419.866.148 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 419.866.148
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.3.3 Pertanian

Penyelenggaraan urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian melalui 6 program 14 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp37.963.079.062 yang terealisasi sebesar Rp34.918.030.207 atau 91.58% tidak terserap sebesar Rp3.045.048.855 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 1.773.339.855
- Tidak dilaksanakan : Rp 1.271.709.000

3.2.3.4 Perdagangan

Penyelenggaraan urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan melalui 4 program 5 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.066.739.497 yang terealisasi sebesar Rp1.943.669.731 atau 94.05% tidak terserap sebesar Rp123.069.766 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp123.069.766
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.3.5 Perindustrian

Penyelenggaraan urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan melalui 3 program 3 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp237.406.105 yang terealisasi sebesar Rp237.298.205 atau 99.95% tidak terserap sebesar Rp107.900 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 107.900
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

Secara rinci, Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pilihan sebagaimana **pada Lampiran 3.2.3.**

3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

3.2.4.1 Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

a) Sekretariat Daerah melalui 3 program 18 kegiatan dan 65 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp132.176.224.782 yang terealisasi sebesar Rp120.086.270.791 atau 93.70% tidak terserap sebesar Rp12.089.953.991 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp12.089.953.991
- Tidak dilaksanakan : Rp 0
- Tidak Selesai : Rp 0

b) Sekretariat DPRD melalui 2 program 17 kegiatan dan 68 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp87.761.877.278 yang terealisasi sebesar Rp82.550.217.592 atau 92.76% tidak terserap sebesar Rp5.211.659.686 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 139.537.488
- Efisiensi : Rp 5.072.122.198
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

Secara rinci, Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sebagaimana **pada Lampiran 3.2.4.**

3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

3.2.5.1 Perencanaan

Penyelenggaraan urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melalui 3 program 10 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.121.463.057 yang terealisasi sebesar Rp12.816.339.453 atau 97.67% tidak terserap sebesar Rp305.123.604 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 305.123.604
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.5.2 Keuangan

Penyelenggaraan urusan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah melalui 4 program 13 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar

Rp930.675.430.991 yang terealisasi sebesar Rp867.091.600.589 atau 93.17% tidak terserap sebesar Rp63.583.830.402 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 63.583.830.402
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.5.3 Kepegawaian

Penyelenggaraan urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui 2 program 5 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.728.555.551 yang terealisasi sebesar Rp10.192.049.218 atau 86.90% tidak terserap sebesar Rp1.536.506.333 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 1.536.506.333
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.5.4 Pendidikan dan pelatihan

Penyelenggaraan urusan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui 1 program 6 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 4.613.068.370 yang terealisasi sebesar Rp4.038.496.375 atau 87.54% tidak terserap sebesar Rp574.571.995 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 574.571.995
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

3.2.5.5 Penelitian dan pengembangan

Penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan melalui 1 program 3 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp241.899.500 yang terealisasi sebesar Rp 233.898.482 atau 96.69% tidak terserap sebesar Rp8.001.018 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 8.001.018
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

Secara rinci, Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana **pada Lampiran 3.2.5.**

3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

3.2.6.1 Inspektorat Daerah

Penyelenggaraan urusan Inspektorat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah melalui 3 program 11 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.463.430.516 yang terealisasi sebesar Rp8.516.281.635 atau 89.99% tidak terserap sebesar Rp947.148.881 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 905.752.881
- Tidak dilaksanakan : Rp 41.396.000

Secara rinci, Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebagaimana **pada Lampiran 3.2.6.**

3.2.7 Unsur Kewilayahan

3.2.7.1 Kewilayahan

Penyelenggaraan urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh 18 Kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp105.913.885.751 yang terealisasi sebesar Rp85.964.757.496 atau 81.16% tidak terserap sebesar Rp19.949.128.255 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp19.949.128.255
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

Secara rinci, Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Unsur Kewilayahan sebagaimana **pada Lampiran 3.2.7.**

3.2.8 Unsur Kesatuan Bangsa Dan Politik

3.2.8.1 Kesatuan Bangsa Dan Politik

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik melalui 6 program 10 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.608.386.615 yang terealisasi sebesar Rp6.475.463.886 atau 97.99% tidak terserap sebesar Rp132.922.729 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 0
- Efisiensi : Rp 132.922.729
- Tidak dilaksanakan : Rp 0

Secara rinci, Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana **pada Lampiran 3.2.8.**

3.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Tabel 3.29
Kebijakan Strategis yang ditetapkan Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i>	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah	Inkubasi inovasi pelayanan publik
		- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Integrasi Perencanaan Lintas Sektoral
		Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Implementasi melalui Evaluasi, Sinkronisasi Pendampingan Penyusunan Walidata Monitoring, Verifikasi, dan <i>database</i>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	
			OPD	
		Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Dashboard Informasi Pendukung NOC	Sistem
		Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Kapasitas <i>Clustering Server</i> menjadi <i>Cloud Computing</i>	Pemerintah Daerah
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Peningkatan Kualitas tatakelola kearsipan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah.	
			Pembinaan Pemuda dalam Pengembangan <i>Sociopreneurship</i>	
			Penyelenggaraan Festival Tahunan Tematik	
2	Mendorong terciptanya sumber manusia yang berkualitas dan beraakhlakul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019	Penanganan Kesehatan Covid-19	Darurat Pandemi
		Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease	Pemulihan terdampak Covid-19	Ekonomi Pandemi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		2019	
		Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, Dan Bantuan Langsung Tunai Desa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Gresik	Pelaksanaan Social Safety Net atau Jaring Pengaman Sosial
		Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382 /2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Penegakan Tata Kelola Protokol <i>New Normal</i>
		Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan kesejahteraan dan life long education 24.110 Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin
		Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan daya saing dan kualitas hidup masyarakat miskin penyandang disabilitas meliputi a. 648 Tuna Netra, b. 560 Tuna Rungu, c. 261 Tuna Wicara, d. 49 Tuna Netra, Rungu, dan Wicara, e. 184 Tuna Rungu dan Wicara, f. 1.475 Tuna Daksa

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. Gresik Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Pemenuhan Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan di Kepulauan Bawean sesuai Standar Pelayanan Minimal
		Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan kualitas hidup lansia miskin sebanyak 31.161 Perempuan dan 22.829 laki-laki
		Pasal 31 Undang-Undang Dasar dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)	Pendampingan publikasi karya tulis ilmiah dan/atau non ilmiah bagi peserta didik
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pelatihan Konvensi Hak Anak
		Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional	Pengembangan Perpustakaan sebagai Pusat Pemberdayaan, Kebudayaan, dan Edukasi
3	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek	Pembangunan Jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. Gresik Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Strategis Nasional	
		Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota	Legalisasi RDTR
		Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, Dan Garis Sempadan Danau.	Pembebasan Lahan untuk Penanggulangan Banjir
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum	Ketersediaan Air Bersih/ Minum Non Perpipaan
		Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	Keberlanjutan pemberdayaan Bank Sampah dan pengurangan timbulan sampah di tingkat sumber sebesar 30%
		Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	Pengembangan TPS3R di seluruh Kecamatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. Gresik Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengembangan Desa berwawasan lingkungan
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Pengembangan Destinasi Wisata Tematik
		Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan ketaatan usaha terhadap IPPLH untuk pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Kerjasama promosi pariwisata daerah dengan platform media digital
		Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024	Pelaksanaan Mitigasi Bencana Secara Partisipatif
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah	Peningkatan kemudahan investasi dan optimalisasi Mall Pelayanan Publik
		Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Pengembangan usaha ekonomi produktif model Chamber untuk masyarakat miskin

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel 3.30
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Penjelasan/Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Meningkatkan anggaran kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai untuk mengurangi minimal 50% lokasi rawan genangan dan banjir.	Prioritas Tematik 1	• Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik : 56.03% • Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum : 65% • Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani : 2.61%
2.	Pengadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di setiap kecamatan dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah baru.	Prioritas Tematik 1	• Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola : 119 TPS • Jumlah TPA/ TPST yang terbangun dan terkelola : 1 TPA/TPST
3.	Penuntasan pembangunan jalan – jalan ex JPD melalui kegiatan betonisasi dilengkapi instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU).	Prioritas Tematik 1	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Jalan : 24.78%
4.	Pelaksanaan program Kartu Gresik Pintar dan beasiswa mahasiswa untuk putra daerah yang miskin harus berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang penyusunan dan sosialisasinya melibatkan Komisi terkait di DPRD Gresik.	Prioritas Tematik 2	• Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada GKS • Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Penjelasan/Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
5.	SOP kedua program tersebut mengatur kriteria penerima, dan upaya menyederhanakan tahapan prosedur; pengusulan, verifikasi calon penerima Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Desa/Kelurahan, sekaligus mempermudah penyaluran anggaran KGP dan bantuan beasiswa	Prioritas Tematik 2	• Indeks Reformasi Birokrasi • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6.	Meningkatkan kuota penerima beasiswa mahasiswa miskin dengan ketentuan "1 DESA 1 BEASISWA SARJANA" setiap tahunnya.	Prioritas Tematik 2	• Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin
7.	OPD Dinas Pendidikan tidak diperbolehkan menetapkan penerima melalui keputusan Bupati sebelum dilakukan verifikasi data lapangan penerima.	Prioritas Tematik 2	
8.	Perbaiki regulasi daerah agar KGS bisa dengan mudah melayani warga miskin sebagai peserta JKN/BPJS Kesehatan yang mendapatkan bantuan iuran bersumber dari APBD Gresik.	Prioritas Tematik 2	

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Penjelasan/Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
9.	Peningkatan alokasi anggaran KGS dengan syarat telah adanya validasi jumlah total warga miskin Gresik. Berapa Total Warga Miskin telah mendapatkan bantuan iuran JKN/BPJS Kesehatan dari KIS pemerintah pusat? berapa yang sudah mendapatkan manfaat bantuan iuran JKN/BPJS Kesehatan dari KGS?	Prioritas Tematik 2	
10.	Tahun 2021, harus menjadi tahun realisasi UHC, artinya tidak ada satupun penduduk Gresik, khususnya warga miskin yang tidak terjangkau Jaminan Kesehatan.	Prioritas Tematik 2	Universal Health Coverage (UHC) : 78.08 Persen
11.	Pengadaan sarana, prasarana dan SDM Balai Latihan Kerja Gresik (BLK) agar mampu menghasilkan lulusan pelatihan tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain.	Prioritas Tematik 2	
12.	Tahun 2021, UPT BLK Dinas tenaga Kerja Kabupaten Gresik harus melaksanakan Fungsinya secara mandiri dengan	Prioritas Tematik 2	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Penjelasan/Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	dukungan anggaran, kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan perusahaan, tutor yang handal, sehingga berhenti mengirim peserta pelatihan ke BLK daerah lain.		
13.	Dinas Tenaga Kerja harus mampu memfasilitasi BLK Gresik agar mampumenjalin komunikasi, MoU, maupun perjanjian resmi, dengan perusahaan- perusahaan di Gresik sehingga tercipta profil lulusan yangLINK and MATCH, mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuaikebutuhan dunia industri di Gresik.	Prioritas Tematik 1	
14.	Potensi pendanaan dari CSR harus mampu diperhitungkan dan dipetakan peruntukannya bagi kegiatan pengentasan kemiskinan dan sektor produktif lainnya oleh BAPPEDA untuk selanjutnya menjadi referensi Sdr. Bupati menerbitkan Peraturan Bupati sebagai dasar teknispelaksanaan Tanggungjawab	Prioritas Tematik 2	

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Penjelasan/Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Sosial Dan Lingkungan Perusahaan		
15.	Ketimbang cenderung direalisasikan dalam bentuk pembangunan Tugu dan monumen yang tidak langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penggunaan dana CSR hendaknya lebih terarah dan produktif pada kegiatan perbaikan sanitasi kawasan kumuh, pelatihan tenaga kerja, maupun penyediaan co-working space bagi remaja dan pemuda.	Prioritas Tematik 1	
16.	Terkait butir ke-2, di era industri 4.0 saat ini, co-working space telah menjadi kebutuhan generasi muda (milenial) Gresik untuk bisa didorong menjadi inisiator wirausaha berbasis digital atau startup. Sektor industri digital telah menjadi lapangan kerja baru yang sangat potensial untuk difasilitasi Pemda Gresik dalam kerangka mencapai target <i>Smart City</i> .	Prioritas Tematik 2	

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

Capaian kinerja tugas pembantuan dan penugasan Tahun anggaran 2021 didelegasikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana SP DIPA - 032.07.4.059041/2021 tanggal 23 November 2020. Berikut rincian kegiatan tugas pembantuan tahun 2021:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Keluaran	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
		Lahan Garam Yang difasilitasi	122.090.000	122.090.000
1	Keg. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Bantuan Sarana Prasarana Usaha Garam Rakyat	50.369.000	50.369.000
Jumlah			172.459.000	172.456.000

Realisasi Capaian Kegiatan Tugas Pembantuan tercapai 100% dengan capaian kegiatan meliputi Lahan garam yang difasilitasi dan bantuan sarana prasarana usaha garam rakyat. Adapun Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp172.456.000.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

Seiring dengan dinamisnya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. Gresik Tahun 2021

Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kerjasama dengan pihak ketiga meliputi:

1. Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;
2. Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
3. Kerjasama investasi; dan
4. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan tugas pembantuan urusan pemerintahan sebagaimana perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dengan pihak ketiga sebagaimana berikut:

01 Kegiatan	: Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021
Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Pemerintah Kabupaten Gresik
Nomor Perjanjian Kerjasama	: 180/6/437.12/2021 KPTS/9/Pimp.DPRD/VIII/2021
Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Sekretariat Dewan Kabupaten Gresik
Lokasi	: Kabupaten Gresik
02 Kegiatan	: Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik tentang

Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022

	Pihak Ketiga yang bekerjasama	:	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik
	Nomor Perjanjian Kerjasama	:	180/7/437.12/2021 KPTS/13/Pimp.DPRD/X/2021
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	:	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik
	Lokasi	:	Kabupaten Gresik
03	Kegiatan	:	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	:	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik
	Nomor Perjanjian Kerjasama	:	180/8/437.12/2021 KPTS/17/Pimp.DPRD/X/2021
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	:	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik
	Lokasi	:	Kabupaten Gresik
04	Kegiatan	:	Keputusan bersama DPRD Kabupaten Gresik dan Bupati Gresik Provinsi Jawa Timur tentang Persetujuan Bersama

		Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Bupati Gresik
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 188/24/437.40/2021 188/9/437.12/2021
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Sekretariat Dewan Kabupaten Gresik
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
05	Kegiatan	: Nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 188/1/437.12/2021
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
06	Kegiatan	: Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dengan PT. Indomarco Prismatama Cabang Gresik tentang Kerjasama Kemitraan

		Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: PT. Indomarco Prismatama Cabang Gresik
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 188/2/437.12/2021
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
07	Kegiatan	: Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Pemerintah Kabupaten Gresik
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 180/3/437.12/2021 KPTS/ /Pimp.DPRD/V/2021
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Sekretariat Dewan Kabupaten Gresik
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
08	Kegiatan	: Keputusan bersama DPRD Kabupaten Gresik dan Bupati Gresik Provinsi Jawa Timur tentang Persetujuan Bersama Terhadap 2 (dua) Rancangan

		Peraturan Daerah Kabupaten Gresik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Bupati Gresik
	Nomor Perjanjian	: 188/7/437.40/2021
	Kerjasama	188/4/437.12/2021
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Sekretariat Dewan Kabupaten Gresik
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
09	Kegiatan	: Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Pemerintah Kabupaten Gresik
	Nomor Perjanjian	: 180/5/437.12/2021
	Kerjasama	KPTS/8/Pimp.DPRD/VIII/2021
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Sekretariat Dewan Kabupaten Gresik
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
10	Kegiatan	: Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kab. Gresik tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
	Pihak Ketiga yang	: Pemerintah Propinsi Jawa Timur

- bekerjasama
- Nomor Perjanjian : 130/01/437.11/2021
- Kerjasama
- Perangkat Daerah : Bappeda
- yang melaksanakan
- Lokasi : Gresik
- 11 Kegiatan : Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pembangunan Keuangan dan Pemerintah Kab. Gresik tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kab. Gresik
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pembangunan Keuangan
- Nomor Perjanjian : 973/02/437.11/2021
- Kerjasama
- Perangkat Daerah : BPPKAD
- yang melaksanakan
- Lokasi : Gresik
- 12 Kegiatan : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Gresik dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tentang Kerja Sama di Bidang-Bidang Lainnya Dalam Rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Menunjang Program dan Kegiatan Pemerintah Kab. Gresik dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- 4.2 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya
NIHIL

BAB V

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir Tahun Anggaran 2021, pada dasarnya merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 sebagai Penjabaran Tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Penyampaian LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan atas ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2021 merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, Legislatif (DPRD) dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kabupaten Gresik yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Selanjutnya, sebagai implementasi hubungan kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD maka diharapkan adanya saran konstruktif berupa rekomendasi dari DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gresik. Dengan demikian, hubungan timbal balik yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjalin secara harmonis dan konstruktif.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021 ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan hidayah dan meridhloi usaha kita bersama untuk menghadirkan Gresik yang telah baik.

Gresik, Maret 2022
BUPATI RESIK


H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.